


**MODUL
PEMBELAJARAN**

**MODUL PEMBELAJARAN
HUKUM PIDANA**



DISUSUN OLEH :

Dr. EDI SAPUTRA HASIBUAN, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

KATA PENGANTAR PENULIS



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas taufik dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam semoga tercurahkan untuk jujungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa menyebarkan risalah Islam kepada umatnya. Modul Pembelajaran yang ada ditangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah “Hukum Pidana”. Mata kuliah ini diberikan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan kepada calon Sarjana Hukum mengenai Hukum Pidana untuk nantinya bisa menjadi sarjana yang profesional dalam bidang hukum dan bisa mengimplementasikan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan etikamoral profesi hukum dalam bidang profesinya masing-masing.

Jakarta, 23 Agustus 2023

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

Modul

01

Fakultas: HUKUM


Prodi: ILMU HUKUM

Mata Kuliah : Hukum Pidana



Sub Tema : MENGENAL HUKUM PIDANA

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen: Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT PEKERJAAN

- TAHUN 1992-2012 : WARTAWAN KEPOLISIAN
- TAHUN 2012-2016 : ANGGOTA KOMPOLNAS
- TAHUN 2016- SEKARANG : DIREKTUR EKSEKUTIF LEMKAPI

KARYA ILMIAH



- JURNAL NASIONAL DAN JURNAL INTERNASIONAL CUKUP BANYAK .
- CHEK GOOGLE SCHOLAR EDI SAPUTRA HASIBUAN

BUKU

- DIBALIK TKP 2016
- SKETSA KOMPOLNAS 2016
- VIRAL POLISI 2019
- HUKUM KEPOLISIAN DAN CRIMINAL POLICE 2020
- WAJAH POLISI PRESISI 2021
- DERADIKALISASI PELAKU TEROR DI INDONESIA. (SEGERA TERBIT 2022)

www.ubharajaya.ac.id

2



MENGENAL HUKUM PIDANA

Bab ini akan membahas tentang:

1. siapa yang perlu mengenal hukum pidana,
2. istilah dan pengertian hukum pidana,
3. mengapa ada hukum pidana,
4. mengapa hukum pidana ditegakkan oleh negara
5. hubungan hukum pidana dan hukum acara pidana,
6. fungsi hukum pidana,
7. hukum pidana sebagai hukum publik dan kaitannya dengan hukum perdata,
8. Mengapa dikatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa.

www.ubharajaya.ac.id

3



1. Siapa saja yang perlu mengenal dan memahami hukum pidana?

Menurut hemat Penulis, pengetahuan tentang hukum pidana perlu diketahui banyak orang. Hukum pidana ini antara lain perlu dikenal oleh polisi yang salah satu tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, jaksa yang memiliki tugas melakukan penuntutan tindak pidana dan menjalankan putusan pengadilan, hakim yang memiliki tugas mengadili perkara pidana dan menjatuhkan hukuman bagi terdakwa yang terbukti bersalah, advokat yang bertugas membela hak-hak hukum seorang tersangka atau terdakwa, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan.

Contohnya lembaga di bidang Pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu, tidak semua komisioner serta stafnya adalah sarjana hukum, padahal badan ini memiliki kewenangan memproses laporan atau temuan tindak pidana Pemilu. Tanpa pengetahuan hukum pidana, walau yang dasar-dasarnya saja, mereka tentu akan kesulitan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya itu. Mereka harus mengetahui perbuatan apa saja dalam tahapan-tahapan Pemilu yang masuk dalam rumusan tindak pidana Pemilu dan bukan pelanggaran lainnya.



www.ubharajaya.ac.id

4






2. Apakah Hukum Pidana Itu?

Ketika mendengar istilah hukum pidana, apa yang terpikirkan oleh kita? Apa yang langsung terpikir dalam benak kita saat mendengar "hukum pidana" itu? Mungkin saja, kita langsung teringat tentang petugas polisi sedang mengejar pelaku kejahatan. Kita juga mungkin terbayang tayangan berita di televisi beberapa pejabat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengumumkan hasil tangkap tangan seorang pejabat menerima suap. Dalam tayangan itu terlihat seseorang yang tangannya diborgol, mengenakan rompi warna oranye yang mencolok, serta di dekatnya beberapa petugas mengangkat bukti-bukti sejumlah uang atau dokumen.

www.ubharajaya.ac.id

3. Istilah dan Pengertian Hukum Pidana



Istilah hukum pidana itu jelas merupakan istilah dalam bahasa Indonesia, terdiri atas dua kata, yakni hukum dan pidana. Bahasa Indonesia menggunakan pola DM atau Diterangkan (D) dan Menerangkan (M). Jadi yang diterangkan (D) adalah kata hukum. Sementara itu, yang menerangkan (M) adalah kata pidana. Hukum tentang apa? Hukum tentang Pidana. Hukum yang berkaitan dengan pidana.

Beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli:

- Menurut Andi Hamzah, Hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri. Andi Hamzah mengatakan bahwa ruang lingkup pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit.
- Ahli hukum pidana Indonesia, yaitu Moeljatno. hukum pidana adalah hukum di suatu negara yang memberi dasar atas tiga hal, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukum acara pidana.

www.ubharajaya.ac.id

6

C. Menurut ahli pidana Belanda, yaitu W.P.J. Pompe dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Strafrecht* (Buku Pegangan tentang Hukum Pidana Belanda) sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah. Menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.



Dengan demikian, cakupan hukum pidana itu adalah semua ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua peraturan perundang-undangan yang memuat perbuatan manusia atau korporasi yang dilarang atau diperintahkan dan ada ancaman pidana jika larangan atau perintah itu dilanggar.

4. Hukum Pidana: *Ius Poenale* dan *Ius Puniendi*

Ada dua istilah yang banyak dibahas di dalam kepustakaan hukum pidana, yakni istilah *Ius Poenale* dan *Ius Puniendi*. Hukum Pidana dalam arti *Ius Poenale* itu adalah pengertian objektif dari hukum pidana, sementara istilah *Ius Puniendi* merujuk pada pengertian subjektif dari hukum pidana.

www.ubharajaya.ac.id

7


Adapun perbedaan antara *ius poenale* (hukum pidana dalam arti objektif) dan *ius poeniendi* (hukum pidana dalam arti subjektif). dengan mengikuti penjelasan dari Han Bin Siong, istilah *ius poeniendi* tidak tepat diterjemahkan dengan hukum pidana. Menurutnya kata "*ius*" dalam *ius poenale* bermakna "hukum", sementara kata "*ius*" dalam *iuspoeniendi* bermakna "hak", bukan hukum. Hal ini karena bahasa Indonesia mengenal pembedaan antara hukum dan hak, sementara dalam Bahasa Belanda kata hukum dan hak hanya menggunakan satu kata, yaitu "*recht*". Dengan demikian, *ius poenale* dalam bahasa Belandanya adalah *objectievestrafrecht* (*strafrecht in objective zin*), sementara *ius poeniendi* dalam Bahasa Belandanya adalah *subjective strafrecht* (*strafrecht in subjective zin*). Keduanya sama-sama menggunakan kata *ius* atau *recht*. Dengan demikian, hukum pidana sebagaimana kita gunakan dalam berbagai kepustakaan sebenarnya hanyalah *ius poenale* saja.

5. Hubungan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

Hukum pidana (dalam arti *ius poenale* itu) menjadi dua, yakni hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam arti sempit. Menurut Han Bin Siong, hukum pidana dalam arti luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sementara itu, hukum pidana dalam arti sempit adalah hukum pidana materiil yang bisa disebut dengan hukum pidana.

www.ubharajaya.ac.id

8



Menurut Han Bin Siong, hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai peraturan-peraturan yang menentukan cara bagaimanakah ditetapkan, apakah hak atas pidana itu memang benar-benar ada atau tidak dan cara bagaimanakah hak itu harus dijalankan. Hukum acara pidana terutama bertugas mencari dan menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Jadi hukum acara pidana tidak hanya bertugas untuk menentukan bahwa dalam suatu hal telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa dalam hal itu seorang tertentu yang telah menentukan tindak pidana itu sehingga harus dipidana, melainkan hukum acara pidana juga bertugas untuk menentukan bahwa dalam perkara-perkara tertentu sama sekali tidak terjadi sesuatu yang merupakan tindak pidana atau jika kebetulan telah terjadi tindak pidana, hukum acara pidana bertugas untuk menentukan bahwa orang yang disangka dalam perkara itu, tetapi tidak merupakan pelaku yang sebenarnya, jangan sampai dia dipidana.


6. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Michael Allen menyatakan: "The function of the criminal law is largely to set the parameters within which the criminal justice system operates." [Fungsi hukum pidana utamanya untuk mengatur para meter di mana sistem peradilan pidana beroperasi].

Menurut Michael Allen bahwa fungsi hukum pidana itu ada dua:

1. membatasi pelaksanaan tugas dari alat-alat negara yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dalam melaksanakan kewenangannya;
2. memberikan batasan yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan apa yang tidak boleh mereka lakukan atau yang harus dilakukan yang jika dilanggar atau diabaikan dapat dijatuhi sanksi pidana.

www.ubharajaya.ac.id 9



7. Hukum pidana sebagai hukum public dan kaitannya dengan hukum perdata

Pada masa dahulu di Eropa, serta juga di Indonesia, tidak terlalu dipisahkan antara hukum publik dan hukum privat. Gugatan dalam hukum publik dan juga dalam hukum privat kedua-duanya diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan.



Adapun Perbedaan antara hukum publik dan hukum privat yaitu:

1. Hukum publik atau hukum umum berkenaan dengan norma-norma yang mengatur hubungan antara negara beserta bagian-bagiannya dengan warga negaranya, mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya, serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya.
2. Hukum Privat atau hukum sipil berkenaan dengan norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya, atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir.

Menurut Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah juga menyebutkan beberapa perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, yaitu antara lain :

1. Dalam perkara pidana tuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum atas nama negara dengan surat dakwaan yang mengandung uraian delik (tindak pidana) yang didakwakan.
2. Dalam perkara perdata gugatan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (yang dirugikan) sendiri.

www.ubharajaya.ac.id 10

Adapun perbedaan pembuktian antara hukum pidana dengan hukum perdata sebagai berikut:

1. Dalam perkara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh,
2. Dalam perkara perdata cukup dengan kebenaran formal.

Dalam hukum pidana, tindak pidana yang terjadi pada dasarnya tidak hanya merugikan atau dirasa merugikan korban secara langsung, namun juga masyarakat itu sendiri secara lebih luas. Berbeda dengan hukum perdata di mana pelanggaran atas norma-norma yang diatur didalamnya umumnya tidak akan dipandang oleh masyarakat atau orang selain pihak yang terlanggar tersebut sebagai urusannya.



8. Hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi

Di atas kita sudah membahas perbedaan hukum publik (hukum umum) dan hukum privat (hukum sipil). Dalam hukum publik, ada hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, dan hukum pidana (termasuk juga hukum acara pidana).

Dalam hukum privat, ada hukum perorangan, hukum keluarga, hukum (kaidah) kebendaan, hukum perjanjian, hukum dagang, dan juga hukum perdata internasional. Masing-masing hukum itu terdapat norma dan juga sanksi atas pelanggaran norma tersebut.

www.ubharajaya.ac.id

11

Contohnya dalam hukum perdata, ada perjanjian dan perjanjian itu dilanggar (wanprestasi). Maka, ada sanksi atas wanprestasi itu, misalnya ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam klausul perjanjian serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berasal dari Burgerlijke Wetboek (BW).



Apa maksud pernyataan ini?

Mengenai hal ini, Penulis akan merujuk pada pandangan dari guru besar hukum pidana emiritus dari Universitas Nijmegen, Belanda, yaitu G.E. Mulder seperti dikutip oleh Jan Remmelink. Menurut Mulder, dibandingkan dengan hukum perdata yang mengaitkan ketaatan hukum dengan ganti rugi, berkaitan dengan ini, sebenarnya hukum pidana sendiri mencakup wilayah yang lebih sempit dibanding hukum perdata. Hukum pidana tidak menawarkan baik perlindungan menyeluruh atas kepentingan atau kebendaan hukum (rechtsgoederen) maupun pengaturan hubungan-hubungan hukum, melainkan hanya berkenaan dengan upaya melawan sebagian kecil dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Hukum pidana menjaga dan mempertahankan norma-norma materiil secara "fragmentaris".

Maksud sifat "fragmentaris" hukum pidana itu dapat dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan dari guru besar hukum Jerman pada abad 19, yaitu Binding. Menurutnya, fungsi perlindungan hukum pidana yang demikian itu bersifat accesoir

www.ubharajaya.ac.id

12

Modul

02

Fakultas: HUKUM


Prodi: ILMU HUKUM

Mata Kuliah: HUKUM PIDANA



Sub Tema : Ilmu hukum pidana dan ilmu lain yang berkaitan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen: Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id

Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu lain yang berkaitan

- Bab ini membahas tentang ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana. Di bab ini akan dibahas mengenai Ilmu Hukum Pidana, Kriminologi, Penologi, Studi Peradilan Pidana (Criminal Justice), Kriminalistik/Kedokteran Kehakiman, Forensik, Psikiatri Forensik (Forensic Psychiatry) dan Viktimologi. Pembahasan yang paling banyak adalah tentang ilmu hukum pidana dan kriminologi mengingat kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang sejak lama dikaitkan dengan hukum pidana. Bahkan ada yang memandang kriminologi sebagai bagian dari ilmu hukum pidana atau ilmu bantu bagi hukum pidana.


a. Ilmu Hukum Pidana, Ilmu hukum sendiri memiliki istilah yang kerap disebut dengan:

- (1) legal science;
- (2) jurisprudence.

Keduanya berbeda, tetapi kadang dianggap sama.

www.ubharajaya.ac.id

14



Dalam literatur berbahasa Inggris kita lebih sering mendengar istilah Jurisprudence atau Ilmu Hukum. Jurisprudence berasal dari dua kata, yaitu jus atau jur (Latin) yang artinya hukum dan prudentia (Latin) yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. jurisprudence artinya adalah kebijaksanaan atau pengetahuan hukum. Jurisprudence bukanlah semata-mata studi tentang hukum, melainkan lebih dari itu, yaitu studi tentang sesuatu mengenai hukum secara luas. Adapun pengertian menurut para ahli tentang ilmu hukum yaitu:


Menurut Robert L. Hayman sebagaimana dikutip oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, menyatakan pengertian ilmu hukum secara luas sebagai segala sesuatu yang bersifat teoretis tentang hukum.

menurut Bambang Poernomo "Ilmu hukum pidana mempunyai tugas untuk menjelaskan, menganalisis, dan seterusnya menyusun dengan sistematis dari norma hukum pidana dan sanksi pidana agar pemakaiannya menjadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat.

Menurut hemat Penulis, kriminologi bukanlah bagian dari ilmu hukum pidana (dalam arti luas sekalipun) sebab objek kajian kriminologi adalah kejahatan, sementara objek kajian ilmu hukum pidana adalah hukum pidana itu sendiri.

Seperti dikemukakan di atas, ilmu hukum pidana mempunyai objek peraturan hukum pidana positif yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.

www.ubharajaya.ac.id 15





B. Kriminologi

Ada 7 penjelasan tentang Kriminologi yaitu:

1. Istilah

Secara bahasa, kata kriminologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu criminology dan dalam bahasa Belanda, yaitu kriminologie. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen (crime/kejahatan) dan logos (ilmu). Dengan demikian, secara harfiah diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. penulis membahas kriminologi ini sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum pidana. Di banyak negara Eropa, kriminologi terutama dipandang sebagai bagian dari hukum pidana. Kemudian, ia dipandang sebagai ilmu bantu dari hukum pidana. Guru besar hukum pidana (dan juga dosen-dosen hukum pidana) kemudian juga dibebani pengajaran dan penelitian dalam Kriminologi. Namun kemudian, karena berkembangnya sifat dan ruang lingkup Kriminologi, lambat laun Kriminologi membutuhkan mimbar tersendiri, meskipun masih di lingkungan Fakultas Hukum. Tidak heran sampai saat ini masih ada penulis yang menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu bantu untuk hukum pidana. Penulis sendiri lebih suka tidak menyebut demikian karena kriminologi memiliki objek kajian, sifat, cakupan, dan landasan ilmu kajian yang berbeda dengan hukum pidana

www.ubharajaya.ac.id 16



2. Hubungan kriminologi dengan (ilmu) hukum pidana

Ada yang menyatakan bahwa Kriminologi merupakan cabang atau subbidang Sosiologi. Ini juga kurang tepat. Meskipun dalam Kriminologi banyak istilah yang dikenal dalam Sosiologi seperti institusi sosial, Antara ilmu hukum pidana dan kriminologi dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantung satu sama lain Ilmu hukum pidana mempelajari akibat hukum atas perbuatan yang dilarang dan diancam dengan terjadinya kriminalitas itu. Sementara itu, kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, yang lazimnya mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan reaksi menghadapi kejahatan itu. Kedua ilmu ini bertemu pada fokus kejahatan, tetapi prinsip dan objek serta tujuannya pun berbeda.

Menurut W.M.E. Noach yang menyatakan bahwa ada hubungan timbal balik dalam arti sempit, bahwa kriminologi ada kalanya menggunakan hasil dari ilmu hukum pidana dan adakalanya juga memberikan hasilnya sendiri pada ilmu hukum pidana. Pengaruh timbal balik ini sangat kuat karena kenyataan bahwa kedua ilmu pengetahuan ini memandang perbuatan jahat sebagai bagian dari objeknya. Justru karena kesamaan dalam objek ini terletak kesulitan mengenai penentuan batas dari kedua ilmu pengetahuan.

www.ubharajaya.ac.id


17


3. Definisi Kriminologi



Adapun definisi Kriminologi menurut para ahli Kriminologi diantaranya:

- Menurut W.A. Bonger tokoh besar dalam Kriminologi Belanda, yang menyatakan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).
- Guru Besar Kriminologi yang bekerja di Lembaga Kriminologi dan di Universitas Indonesia, yaitu W.M.E. Noach memberi pengertian Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.
- Menurut Walter Reckless sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mustofa memberi definisi kriminologi sebagai pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.



www.ubharajaya.ac.id





4. Cakupan kriminologi

Adapun beberapa cakupan kriminologi menurut ahli kriminologi

- a. **Kriminologi menurut W.A Bonger** menurut W.A. Bonger, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. **Kriminologi Menurut Sutherland dan Cressey** kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Menurutny ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.
- c. **Kriminologi Menurut G.P. Hoefnagels** Cakupan kriminologi yang sangat luas diajukan oleh G.P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa kriminologi secara umum menempati kedudukan sentral sebagai etiologi kejahatan (pengetahuan mengenai sebab musabab kejahatan) dan criminal policy (kebijakan pidana) dan didukung oleh disiplin-disiplin dan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan misalnya tentang pemidanaan, peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan serta juga bidang-bidang penerapan.

www.ubharajaya.ac.id

19

- d. **Kriminologi menurut W.H. Nagels** Menurut Nagels, kriminologi modern tak hanya semata-mata etiologi kejahatan (sebab musabab terjadinya kejahatan). Viktimologi yang awalnya bagian dari kriminologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950.



5. Sejarah dan Perkembangan Kriminologi

kriminologi bukanlah bagian dari ilmu hukum pidana. Sering terjadi kesalahan persepsi tentang bidang ilmu pengetahuan kriminologi. Sebagian besar orang yang pertama kali mendengar kata kriminologi akan mengaitkannya dengan Pendidikan hukum karena kata kriminologi memang berkaitan dengan masalah kejahatan sehingga serta-merta orang menghubungkan dengan kejahatan dalam artian pelanggaran hukum pidana .

Menurut Cesare Beccaria (1738-1794), sebagai salah satu upaya pertama untuk mengembangkan pemahaman sistematis tentang mengapa orang melakukan kejahatan. Dalam buku klasiknya tahun 1764, *Deidelitti e delle pene* (On Crimes and Punishment), Beccaria menawarkan pendekatan utilitarian untuk menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan: aktivitas kriminal menjanjikan untuk membawa kekayaan, prestise, dan hadiah lainnya dengan upaya minimal. Ada kerugian yang harus dipertimbangkan oleh para calon penjahat, yaitu ancaman hukuman pidana.

www.ubharajaya.ac.id

20






Ada perbedaan antara kriminologi yang dikembangkan di Belanda, yang kemudian dibawa para guru besar Belanda ke Indonesia. Kriminologi di sini bersifat multidisiplin dan yang dianggap sebagai ilmu bantu bagi (ilmu) hukum pidana. Ini berbeda dengan kriminologi yang berkembang di Amerika Serikat, yang terutama berbasis pada teori-teori sosiologi. Kriminologi di banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat ditempatkan dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan guru besar yang mengasuh kriminologi sekaligus mengasuh mata kuliah sosiologi. Di Indonesia, kriminologi yang diajarkan di FISIP Universitas Indonesia semula menggunakan pendekatan multidisiplin. Seperti dibahas di atas, pengertian kriminologi dalam arti luas mencakup baik kriminologi teoretis maupun kriminologi praktik.

6. Mazhab dalam Kriminologi Dalam berbagai literatur, kita dapat menemukan beberapa mazhab (schools) dalam kriminologi. Mazhab-mazhab yang dikenal dalam kriminologi adalah: (a) mazhab klasik; (b) mazhab neo-klasik; (c) mazhab positif; (d) mazhab kritis (kriminologi baru).

- a. Pendekatan Demonologis dan Rasional Sebelum lahir mazhab-mazhab itu, manusia telah berusaha memahami masalah kejahatan di sekitarnya dan bagaimana cara mengatasinya.
- b. b. Mazhab Klasik, Mazhab yang paling tua, yang menolak pendekatan demonologis seperti dijelaskan di atas, adalah mazhab klasik yang dipelopori oleh Cesare Bonesi di Beccaria (atau lebih dikenal dengan Cesare Beccaria), seorang tokoh ilmunan dari Italia yang lahir pada 15 Maret 1738 di Milandan meninggal pada 20 November 1794.

www.ubharajaya.ac.id 21

- c. Mazhab Positif Pada akhir 1800-an, mazhab Klasik Kriminologi diserang, sehingga meninggalkan ruang untuk gelombang pemikiran baru yang kemudian terjadi.
- d. Mazhab Neo-Klasik Setelah Revolusi Prancis, mazhab Neoklasik dikembangkan sebagai kompromi dari mazhab Kriminologi Klasik dan Mazhab Positif.
- e. Kriminologi Kritis dan Aliran Post-Modern Seperti halnya kriminologi ortodoks, kriminologi kritis telah mengembangkan banyak spesialisasi sehingga tidak mungkin lagi menggambarkan kriminologi kritis secara umum atau meringkas pandangan ini.

7. Kaitan dengan Ilmu Lainnya

Berdasarkan paparan diatas, kita melihat bahwa kriminologi ini memang suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan, penjahat, korban kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Dengan objek kajian seperti itu, tidak heran kriminologi ini sangatlah berkaitan dengan hukum pidana, meski tidak dapat dikatakan sama, juga tidak dapat dikatakan sebagai bagian, atau ilmu bantu bagi hukum pidana.

C. Penologi

Studi tentang hukuman melibatkan upaya untuk mengendalikan kejahatan melalui pemasyarakatan para pelaku kejahatan; ini adalah bidang kriminologi yang paling dekat dengan studi tentang peradilan pidana. Penologi yang merupakan bagian dari Kriminologi itu berbeda dengan kata yang mirip, yaitu Penitensier yang merupakan bagian dari Hukum Pidana.

www.ubharajaya.ac.id 22



D. Criminal Justice (Studi Peradilan Pidana)

Di Indonesia sering disebut adanya criminal justice system yang biasa diterjemahkan dengan sistem peradilan pidana (bukan sistem keadilan pidana). Sementara itu, yang kita bahas kali ini adalah criminal justice. Peradilan pidana merupakan suatu studi akademis interdisipliner yang berkaitan dengan polisi, kejaksaan, pengadilan pidana, Lembaga pemasyarakatan, dan lembaga peradilan anak, serta para petugas yang beroperasi di dalam lembaga ini.

E. Kriminalistik/Ilmu Kedokteran Kehakiman/Kedokteran Forensik

Menurut Handbook of Criminal Law Terms, kriminalistik (criminalistics) adalah: "The science of crime detection, usu. Involving the subjection of physical evidence to laboratory analysis, including ballistic testing, blood-fluid and tissue analysis, and other tests that are helpful in determining what happened." Jadi sesuai definisi itu, kriminalistik adalah ilmu untuk mendeteksi kejahatan, biasanya mencari/menemukan bukti-bukti fisik untuk kemudian dianalisis di laboratorium, termasuk pengujian balistik (senjata api), pengujian cairan darah dan analisis jaringan, serta tes lain yang membantu dalam menentukan apa yang terjadi. Menurut Budi Sampurna, ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan, dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum





F. Forensik

Menurut Handbook of Criminal Law Terms, Forensics dijelaskan sebagai "The branch of law enforcement dealing with legal evidence." Dari penjelasan itu kita dapat memahami bahwa forensik ini merupakan cabang dari penegakan hukum yang berkaitan dengan legal evidence atau alat bukti. Tentu ini erat kaitannya dengan hukum acara pidana yang mengatur mengenai bagaimana tindakan alat-alat negara dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Pihak yang sangat berkepentingan menggunakan forensik untuk mendapatkan alat bukti atau sebagai alat bantu untuk mendapatkan alat bukti adalah penyidik.

Di Indonesia sendiri, yang memiliki kewenangan penyidikan adalah Polri untuk semua tindak pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatannya adalah korupsi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk tindak pidana sesuai yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing (misalnya UU Perpajakan, UU Pasar Modal, dan lain-lain).

G. Psikiatri Forensik (Forensic Psychiatry)

Definisi psikiatri forensik bervariasi, tetapi esensinya berkaitan dengan penilaian dan pengobatan orang dengan mental disorder (gangguan mental) yang menunjukkan perilaku antisosial atau kekerasan.



Elemen-elemen kuncinya adalah termasuk tindak pidana sesuai yang diatur dalam undang-undangnya masing-masing (misalnya UU Perpajakan, UU Pasar Modal, dan lain-lain). pelanggar yang mengalami gangguan mental dan pasien serupa yang tidak melakukan pelanggaran apa pun. forensik adalah subspecialisasi psikiatri umum. Psikiatri umum inisendiri merupakan subspecialisasi kedokteran. Psikiatri forensik ini tumpang tindih dengan hukum, studi peradilan pidana, dan psikologiklinis.

H. Viktimologi

Sering ada ungkapan: "The victim has long been the forgotten party in criminaljustice" (korban telah lama menjadi pihak yang paling dilupakan dalam peradilan pidana). Perkembangan kriminologi ternyata memunculkan perhatian khusus kepada victim of crime atau korban kejahatan karena fokus utama kriminologi adalah kepada pelaku kejahatan sehingga korban kurang begitu mendapat perhatian. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa ada beberapa ahli kriminologi menulis tentang korban, seperti Hans von Hentig dengan karyanya *The Criminal and his Victim* (1949), Benjamin Mendelson dengan karyanya *Victimologie, Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique* (1956), Paul Cornil yang menulis "*Contribution de la Victimologie aux Sciences Criminologieques*", *Revue de droitPenal et de Criminologie* (1959), dan W.H.Nagel yang menulis *Victimologie, Tijdschrift voor Strafrecht* (1959). Tokoh-tokoh tersebut yang telah memperjuangkan agar victim (korban) juga mendapatkan perlakuan yang adil dari masyarakat, dibandingkan dengan perhatian yang nyata lebih besar terhadap hak-hak terdakwa dan narapidana.

www.ubharajaya.ac.id

25

Modul

03

Fakultas: Hukum


Prodi: Ilmu Hukum

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA



Sub Tema: Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen: Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id

Bab ini akan membahas tentang perbedaan hukum pidana atas hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal (daerah). Pada bagian akhir bab ini membahas tentang perbedaan antara:

- (1) ilmu hukum pidana umum/pelajaran-pelajaran umum hukum pidana (algemene leerstukken); dan
- (2) ilmu hukum pidana khusus/bagian khusus dari hukum pidana (de bijzondere delicten).



A. Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Khusus

Sebelum membahas tentang perbedaan atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, kita perlu membahas apa pentingnya membahas persoalan ini. Relevansi membahas hal ini dapat kita temui, misalnya beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan pada pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan memasukkan beberapa tindak pidana korupsi yang saat ini sudah diatur dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP yaitu UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 ke dalam RKUHP.

Salah satu argumen menolak hal itu, adalah karena tindak pidana korupsi seharusnya tidak masuk dalam RKUHP, sebab tindak pidana itu merupakan tindak pidana khusus sehingga lebih tepat dimasukkan dalam perundang-undangan pidana khusus, dan bukan dalam KUHP.

www.ubharajaya.ac.id

27






Mengenai perbedaan mana yang disebut dengan hukum pidana umum dan mana yang disebut dengan hukum pidana khusus, berbeda-beda di antara para ahli hukum baik di Belanda maupun di Indonesia yaitu:

1. Menurut pandangan Van Poelje, yang disebut hukum pidana umum + hukum pidana khusus hukum pidana militer. Menurutnya, hukum pidana ekonomi itu bukan hukum pidana khusus, melainkan tetap hukum pidana umum karena tidak ada yang tegas dan jelas menunjukkan asas-asas hukum pidana lain dari Buku 1 KUHP.
2. menurut Pompe dan Utrecht, hukum pidana yang khusus itu adalah hukum pidana yang diatur dalam undang-undang yang ada penyimpangan ketentuan dari ketentuan umum dalam KUHP. Maka, hukum pidana ekonomi merupakan hukum pidana khusus.
3. Menurut Paul Scholten dan P. Mostert, kriteria perbedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus bukan dilihat dari Pasal 103 KUHP, melainkan semua hukum pidana yang berlaku umum disebut dengan hukum pidana umum.
4. Menurut R. Soesilo, hukumpidana dibedakan atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum atau hukum pidana sipil adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua penduduk umum atau sipil, tercantum dalam KUHP dan undang-undang lainnya, sedangkan hukum pidana khusus atau tentara ialah hukum pidana yang khusus berlaku "untuk orang-orang dalam ketenteraan".

www.ubharajaya.ac.id

28






Seperti dikemukakan dari beberapa pendapat para ahli di atas, pembagian hukum pidana umum dan hukum pidana khusus tersebut memang khas berasal dari literatur hukum pidana Belanda, yang kemudian dibawa dan diajarkan di Indonesia. Sebenarnya ini tidak mengherankan sebab beberapa ahli hukum pidana Belanda telah memberikan perkuliahan hukum di Indonesia (sejak masa Hindia Belanda), yaitu sejak adanya *Rechtshoogeschool (RHS)* pada 28 Oktober 1924), yang dipimpin oleh Guru Besar terkenal dari Belanda, yaitu Prof. Mr. Paul Scholten. Seorang Guru Besar Hukum Pidana yang terkenal, yaitu Prof. Mr. van Hattum pernah menjadi pimpinan dari penerus RH itu, yaitu *Fakulteit der Rechtsgeleerheid en Sociale Wetenschappen* (yang merupakan bagian dari *Nood Universiteit*, kemudian menjadi *Universiteit van Indonesia* tahun 1946).

Jika kita melihat dalam kamus hukum di Belanda saat ini pun masih dikenal adanya hukum pidana khusus. Istilah yang digunakan adalah *bijzondere strafrecht* yang didefinisikan dengan: "*strafrecht dat watsancties betreft, afwijkt van het algemene strafrecht. Bijv. Wet op de Economische Delicten of het militaire strafrecht*" yang artinya adalah: hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan sanksi. Contohnya, UU Tindak Pidana Ekonomi atau Hukum Pidana Militer. Dengan demikian, hukum pidana umum merujuk kepada hukum pidana yang diatur dalam KUHP, sementara hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan sanksi.

www.ubharajaya.ac.id

29

B. Hukum Pidana Umum Hukum Pidana Kodifikasi (di Luar KUHP Militer)



Menurut D.C. Fokkema, J.M.J Chorus, E.H. Hondius, dan E. Ch.Lisser hukum pidana umum adalah: "*...forms the basis of criminal law in all other areas, unless status in these areas expressly depart from it. Substantive general criminal law is set forth in the Penal Code (Wetboek van Strafrecht) and the relevant statutes; the general law of criminal procedure is laid down in the Code of Criminal Procedure (Wetboek van Strafvordering) and the statutes pertaining to it. The general criminal law also contains special rules for minors punishable under the criminal law. These special rules, substantive as well as procedural are included in the codes.*"

[... membentuk dasar hukum pidana di semua bidang lain, kecuali suatu undang-undang secara tegas menyimpang darinya. Hukum pidana umum yang substantif tercantum dalam KUHP (Wetboek van Strafrecht) dan undang-undang yang berkaitan; hukum umum tentang acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Wetboek van Strafvordering) dan undang-undang yang berkaitan dengannya. Keseluruhan pidana umum juga berisi aturan khusus untuk anak di bawah umur yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang pidana, termasuk dalam kitab undang-undang itu.]

menurut pandangan Penulis, hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi, yaitu KUHP untuk hukum pidana materiil (tetapi tidak termasuk di dalamnya KUHP militer) dan KUHP untuk hukum pidana formil.

www.ubharajaya.ac.id

30

C. Hukum Pidana Khusus

1. Pengertian

Berdasarkan berbagai pandangan di atas dan dengan melihat konteks Indonesia serta perkembangan hukum di Indonesia, menurut pandangan Penulis, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku hanya untuk subjek militer (yang tunduk pada hukum militer) dan hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP, serta perundang-undangan bukan pidana (administrative penal law).



2. Hukum Pidana Militer (Military Criminal Law)

Pengertian Hukum Pidana Militer dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut.

- Hukum Pidana Militer dalam arti luas, yaitu hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer formil.
- Hukum Pidana Militer dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi pengertian Hukum Pidana materiil saja.

www.ubharajaya.ac.id

31

Menurut KUHPM (kitab undang-undang hukum pidana militer) itu, tindak pidana militer dapat dibedakan menjadi dua jenis tindak pidana, yaitu:



- Tindak Pidana Militer Murni (TPM Murni); yakni tindakan-tindakan yang dilarang dan diwajibkan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.
- Tindak Pidana Militer Campuran (TPM Campuran), adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.

3. Hukum Pidana Khusus dalam Perundang-undangan Pidana

Hukum pidana khusus adalah hukum pidana militer, hukum pidana khusus dalam perundang-undangan pidana, dan hukum pidana khusus bukan dalam perundang-undangan pidana.

www.ubharajaya.ac.id

32

Beberapa hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana yang ada di luar KUHP, yaitu:



- Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (UUTPE);
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor);
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Tindak Pidana Perdagangan Orang);
- Dan lain-lain.

Semua undang-undang di atas dapat disebut sebagai undang-undang pidana, sebabnya karena memang semua undang-undang tersebut mengatur tentang bagaimana ketentuan pidana materiil dan pidana formal tentang suatu tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan pencucian uang.

Bukan hanya ketentuan pidana materiil, juga diatur beberapa ketentuan pidana formil (penyidikan, alat bukti, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan) yang sebagian menyimpang atau berbeda dari KUHP.

www.ubharajaya.ac.id

33

4. Hukum Pidana Khusus Bukan dalam Undang-Undang



Pidana Hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana (bisa juga disebut dengan ketentuan pidana dalam undang-undang non pidana). Ini berbeda dengan hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana. Bedanya adalah pada yang terakhir itu memang diatur dalam undang-undang pidana, bukan undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana. Sementara itu, hukum pidana khusus bukan undang-undang pidana di sini justru hukum pidana yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur berbagai hal dalam kehidupan kita (perkebunan, pendidikan tinggi, kesehatan, kedokteran, dan lain sebagainya).

Di sini beberapa perundang-undangan bukan pidana yang memuat ketentuan pidana. Perundang-undangan ini mengatur berbagai segi kehidupan, dan di dalamnya terdapat bab tentang ketentuan pidana.

- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Dan lain-lain.

www.ubharajaya.ac.id

34

D. Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal



Hukum pidana nasional adalah asas teritorialitas yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. hukum pidana nasional juga diatur dalam undang-undang (atau dalam Perpu), hukum pidana lokal, yaitu yang diatur dalam perda yang daya berlakunya terbatas pada daerah itu sendiri.

Berikut penjelasan dari hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal yaitu:

1. Hukum Pidana Nasional hukum pidana yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia yang didasarkan pada undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. berbagai perundang-undangan pidana khusus juga merupakan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, seperti:
 - a. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Dan lain sebagainya. Itu semua merupakan hukum pidana yang berlaku secara nasional di seluruh Indonesia.

www.Dan.lain-lain.a.ac.id

35

2. Hukum Pidana Daerah (Lokal)

Hukum pidana lokal yang berlaku di daerah tertentu, atau provinsi tertentu, atau kabupaten/kota tertentu yang didasarkan pada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Sementara itu, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Karena sifatnya yang lokal, ketentuan pidana yang termuat dalam peraturan daerah provinsi bermuatan ketentuan pidana di suatu provinsi hanya berlaku di provinsi itu saja, tidak berlaku di provinsi lainnya.

E. Ilmu Hukum Pidana Umum dan Ilmu Hukum Pidana Khusus

Terdapat dua penjelasan tentang ilmu hukum pidana umum dan ilmu hukum pidana khusus yaitu:



1. Ilmu Hukum Pidana Umum/Pelajaran-Pelajaran Umum Hukum Pidana (Algemene Leerstukken)

Utrecht menjelaskan bahwa sistem pembagian KUHP yang berasal dari WvS dalam suatu bagian umum (Buku I) dan suatu bagian khusus mengenai delik-delik (Buku II dan Buku III) itu telah memengaruhi cara penelitian (metode) ilmu hukum pidana (strafrechtswetenschap). Ilmu hukum pidana modern mempunyai dua bagian, yaitu:

 - (a) bagian yang mempelajari pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana yang menjadi dasar seluruh hukum pidana (ilmu hukum pidana umum);
 - (b) bagian yang mempelajari khusus masing-masing delik-delik (ilmu hukum pidana khusus)

www.bersinjang.ac.id

36

Berikut Buku-buku hukum pidana di Indonesia yang umumnya membahas hal ini didalam satu buku tersendiri, seperti berikut ini.

- J.E Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda (Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht), diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara.
- Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian Umum) karya J.Mvan Bemmelen.
- Asas-Asas Hukum Pidana, karangan Mr. R. Tresna.
- Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu dari Satochid Kartanegara.



Buku-buku di atas biasanya menjadi rujukan dalam perkuliahan Asas-Asas Hukum Pidana, Hukum Pidana, atau Hukum Pidana di berbagai Fakultas Hukum di Indonesia yang mempelajari tentang ilmu hukum pidana umum atau "bagian umum" dari hukum pidana.

2. Ilmu Hukum Pidana Khusus/Bagian Khusus dari Hukum Pidana (de Bijzondere Delicten)

ilmu hukum pidana khusus atau bagian khusus dari hukum pidana (de bijzondere delicten). Tindak pidana, perbuatan pidana atau delik yang dipelajari di sini jika menggunakan pembagian dalam KUHP yang berasal dari WvS terdiri atas dua jenis, yaitu

- kejahatan (misdrijf) yang diatur di Buku 2 KUHP
- Pelanggaran (overtreding) yang diatur di Buku 3 KUHP.

37






Dalam KUHP nasional yang baru tidak lagi pembedaan atas kejahatan dan pelanggaran. Sekarang KUHP tidak lagi tiga buku melainkan dua buku saja. Untuk pembahasan delik-delik atau tindak pidana tertentu dalam KUHP ada beberapa literatur yang sering digunakan, misalnya:

Tindak Pidana tertentu di Indonesia karangan Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana Bagian Khusus* karya H.A.K. Moch Anwar (Dading), *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan* dari P.A.F Lamintang, dan *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya* dari Sianturi. *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* dari R.Soesilo juga menjadi bahan yang sangat penting dalam mempelajari ilmu hukum pidana khusus ini.

www.ubharajaya.ac.id

38

Modul

04

Fakultas: Hukum


Prodi: Ilmu Hukum

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA



Sub Tema: HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen: Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id





Bab ini akan membahas tentang:

- A. Ultimum remedium antara prinsip moral dan prinsip hukum,**
- B. Ultimum remedium dihubungkan dengan hakasasi manusia,**
- C. Kriminalisasi sebagai ultimum remedium,**
- D. Argumen melakukan kriminalisasi,**
- E. Kriminalisasi, ultimum remedium di UniEropa (EU), di Jerman dan Belanda,**
- F. Ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia.**
- G. Ultimum remedium dalam reformasi**

www.ubharajaya.ac.id

40




A. Ultimatum remedium antara prinsip moral dan prinsip hukum,

Apakah ultimatum remedium itu suatu prinsip moral ataukah prinsip hukum. Masalah ini menjadi isu yang dibahas dengan menarik oleh Panu Minkkinen dalam artikelnya "*The Last Resort: A Moral and/or Legal Principle?*" Minkkinen menyatakan bahwa:

"...the nature of the 'last resort'. Is it merely a non-binding moral guideline affecting criminal law legislation as Jareborg (2005) claims, or is it a principle with, as Professor Tuori (2013) has suggested, even constitutional status? Is it, perhaps, something in between, a moral guideline that is, however, sufficiently entrenched or 'anchored' in constitutional practices to give it the status of a 'soft' principle, something that we readily acknowledge with tones of approval but, nonetheless, are reluctant to point out when and if it is breached against?"

sifat last resort'. Apakah itu semata-mata pedoman moral yang tidak mengikat yang memengaruhi pembuatan perundang-undangan hukum pidana seperti yang dikatakan Jareborg (2005), atau apakah itu prinsip yang disarankan oleh Profesor Tuori (2013), sebagai suatu ketentuan yang diatur dalam konstitusi? Apakah itu, mungkin, sesuatu yang ada di tengah-tengah (antara prinsip moral dan hukum), pedoman moral yang bagaimanapun cukup mengikat atau terkandung dalam praktik konstitusional untuk memberikannya status prinsip 'lemah', sesuatu yang kita sepakati bersama dengan mudah, tetapi ketika prinsip itu dilanggar seolah prinsip itu tidak ada?

www.ubharajaya.ac.id 41





Dapat disimpulkan dari artikel Minkkinen di atas, yaitu bahwa prinsip ini dikenal dan diakui bahkan juga disepakati dengan mudah untuk dimuat dalam hukum suatu negara, namun ketika prinsip ini dilanggar, tampaknya tidak sekeras suatu prinsip hukum lain yang dilanggar. Jadi masih tetap merupakan suatu prinsip moral saja, yaitu prinsip yang memberikan suatu pedoman, khususnya dalam penyusunan perundang-undangan, apakah perlu digunakan hukum pidana ataukah tidak. Statusnya sebagai prinsip hukum tampaknya belumlah berjalan dengan tegas sebab adakalanya prinsip ini dilanggar.

Perbedaan antara prinsip moral dan prinsip hukum adalah

- pada prinsip moral tentu ultimatum remedium hanya menjadi pedoman moral, khususnya dalam pembuatan perundang-undangan pidana agar lebih mengutamakan sarana lain selain hukum pidana dalam upaya menanggulangi, mengatasi, mencegah permasalahan/konflik di masyarakat, baik sarana nonhukum, maupun hukum (yang bukan hukum pidana).
- prinsip hukum, misalnya kewajiban melakukan ultimatum remedium itu diatur dalam suatu undang-undang tertentu, apalagi ada implikasi dari pelanggaran ultimatum remedium itu, ada akibat atau konsekuensi hukumnya. Apalagi jika kewajiban itu dimuat dalam suatu konstitusi, tentu menjadi lebih kuat lagi mengikat pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR).

www.ubharajaya.ac.id 42



B. Ultimatum Remedium dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam literatur, persoalan penggunaan prinsip ultimatum remedium ini dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia. Sebab hukum pidana dapat masuk jauh (intrusif) ke dalam kehidupan anggota masyarakat sehingga dapat melanggar hak asasi dan kebebasan manusia. Oleh sebab itu, penggunaannya harus betul-betul sangat selektif agar tidak makin merugikan dan hanya dapat ditoleransi dengan landasan yang kuat. Sebaliknya, terkadang negara perlu menjamin hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya yang dilanggar seseorang dan untuk hal itu perlu menjadikan perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi). Terkait hal ini, kita bisa melihat atau belajar pada konvensi Eropa terkait hak-hak asasi dan kebebasan fundamental (*the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms/ECHR*) tahun 1950.

Di sisi lain, ada perbuatan-perbuatan yang merampas hak asasi dan kebebasan fundamental orang lain. Jika hal itu dibiarkan, sangat berbahaya dan merugikan, sementara sarana lainnya sukar diharapkan, maka hukum pidana kadang digunakan untuk melindungi hak-hak asasi dan kebebasan fundamental manusia tersebut. Di sinilah kita bertemu dengan persoalan yang tidak mudah bagaimana mengambil keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum pidana dengan argumen perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental manusia.

www.ubharajaya.ac.id

43

C. Kriminalisasi sebagai Ultimatum Remedium

Dalam peradaban manusia, hukuman itu dijustifikasi dengan mendasarkan diri pada sejumlah argumen: mungkin dengan ajaran agama/perintah dari Tuhan, perintah dari dewa/dewa-dewa, perintah dari penguasa atau raja/ratu atau pemerintah, atau karena rakyat (umumnya sebagian tertentu dari rakyat) menginginkan adanya hukuman itu.

Menurut Claus Roxin dalam artikelnya "Einführung in die grundprobleme des strafrechts" [Pengantar masalah mendasar hukum pidana] (1976), sebagaimana dikutip oleh Nils Jareborg, hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana yang tepat untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan yang sah (*rechtsguter*). Sebaliknya, seluruh sarana dari tertib hukum haruslah bisa digunakan untuk hal itu sehingga hukum pidana sesungguhnya harus dipertimbangkan sebagai sarana terakhir guna perlindungan berbagai nilai dan kepentingan.

D. Argumen Untuk Melakukan Kriminalisasi



Nils Jareborg mengajukan Enam Argumentasi untuk melakukan yaitu:

1. Blameworthiness/penal value (dapat dicelanya, sifat jahatnya perbuatan);

Blameworthiness (sifat ketercelaan, sifat jahat/buruk) suatu perbuatan adalah dua aspek, yaitu pertama tentang perbuatannya sendiri, yakni bahwa perbuatan itu pada dirinya sendiri memang buruk/jahat. kedua, juga tergantung dari kesalahan (*guilty* atau *culpability*) yang ditunjukkan oleh si pelaku perbuatan itu.

www.ubharajaya.ac.id

44

2. Need (kebutuhan/pentingnya)

Maksud kebutuhan di sini adalah jika tujuan menanggulangi masalah sosial atau konflik di masyarakat itu tidak dapat dicapai dengan sarana lainnya, diperlukan sarana berupa hukum pidana dengan jalan melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan.

3. Moderation (moderasi)

Maksud moderasi di sini adalah menolak penggunaan sarana yang berlebihan untuk mengatasi suatu persoalan sosial, bahkan termasuk yang merugikan.

4. inefficiency (efisien atau tidaknya)



Inefisiensi (ketidakefisienan) di sini juga relevan dengan tidak efisiennya melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan, yakni kriminalisasi tidak bisa dijustifikasi/dibenarkan sebab hal ini bukanlah sarana yang efisien untuk apa pun tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan itu.

5. Control costs (pertimbangan biaya);

Control Cost (biaya untuk pengendalian) dipandang bisa digunakan untuk kriminalisasi suatu perbuatan di mana sarana lainnya untuk menanggulangi suatu perbuatan tertentu (dengan sarana lain selain pidana) bisa sangat mahal. Sebaliknya bagi yang menolak kriminalisasi, argumen biaya ini juga bisa digunakan yakni betapa mahalanya menanggulangi suatu kejahatan dengan sarana sistem peradilan jika semua hal dan proses dilakukan dengan serius.

www.ubharajaya.ac.id

45

6. The victim's interests (kepentingan korban).

Salah satu konsekuensi apabila beberapa perbuatan dikriminalisasi adalah bahwa secara normal akan lebih mudah bagi sang korban mendapat kompensasinya dalam hal dia tidak harus bertanggung jawab menyelidiki sendiri atau melakukan tindakan hukum sendiri untuk menyelesaikan masalah yang menimpanya.

Dari Keenam argumen untuk melakukan atau tidak melakukan kriminalisasi di atas dapat disederhanakan menjadi tiga prinsip kriminalisasi yaitu: (1) the penal value principle; (2) the utility principle; dan (3) the humanity principle.



Dapat disimpulkan dari keenam argumen terkait kriminalisasi di atas serta rangkumannya yang berupa tiga prinsip, yakni *the penal value principle*, *the utility principle*, dan *the humanity principle*. Prinsip-prinsip itu hendaknya menjadi semacam halang rintang bagi pembuatan ketentuan pidana atau penggunaan hukum pidana untuk mengatasi permasalahan sosial atau konflik yang disebabkan perbuatan seseorang yang serius sehingga tidak setiap pembuat undang-undang saat menyusun undang-undang membawa hukum pidana serta untuk menyelesaikan persoalan.

E. The Last Resort Menurut Uni Eropa (EU), Jerman, dan Belanda

1. Prinsip-Prinsip EU dalam Perundang-undangan Hukum Pidana di Eropa

www.ubharajaya.ac.id

46

Langkah-langkah hukum pidana sangat sensitif terhadap hak. Penggunaan hukum pidana tidak terhindarkan dapat mengganggu hak-hak individu, baik itu tersangka, korban, maupun saksi. Terdapat dua langkah ketika mengambil keputusan tentang Tindakan hukum pidana. Terdapat dua Langkah yaitu:



1. keputusan apakah yang akan mengadopsi tindakan hukum pidana atau tidak.
2. prinsip-prinsip yang memandu keputusan tentang tindakan hukum pidana seperti apa yang harus diadopsi.

Berkaitan dengan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, terdapat the "*necessity test*" atau "uji kebutuhan" aturan yang akan dibuat berkaitan dengan jenis dan tingkat sanksi. Di Eropa dipersyaratkan secara jelas bahwa "*the severity of the penalty must not be disproportionate to the criminal offence*" (beratnya hukuman tidak boleh tidak proporsional dengan tindak pidana).

Untuk menetapkan perlunya aturan minimum tentang hukum pidana, lembaga Uni Eropa harus dapat mengandalkan bukti factual yang jelas tentang sifat atau efek kejahatan yang dipertanyakan dan tentang situasi hukum yang berbeda di semua negara anggota yang dapat membahayakan penegakan hukum yang efektif. Inilah sebabnya mengapa UE perlu memiliki data statistik dari otoritas nasional yang memungkinkannya untuk menilai situasi faktual. Sebagai bagian tindakan tindak lanjutnya

www.ubharajaya.ac.id

47

2. The Last Resort di Jerman

Di Jerman pelaksanaan sanksi pidana secara eksplisit diatur dalam konstitusi. Ini terjadi melalui perkembangan di mana prinsip-prinsip penologis umum (prinsip tentang pemidanaan) secara bertahap tertanam dalam konstitusi. Awalnya tidak ada undang-undang yang diperlukan untuk mengatur eksekusi penjara. Tidak seperti warga negara umumnya, tahanan dan narapidana di LAPAS, mengikuti terminology yang diciptakan oleh Otto Mayer, adalah warga negara yang berada dibawah hubungan kekuasaan khusus (besewes Gewaltverhältnis). Menurut Mayer, hubungan khusus tersebut memberlakukan pembatasan hak-hak individu yang lebih buruk daripada warga lainnya.

3. Ultimium Remedium dalam Hukum Pidana Belanda

Istilah ultimium remedium ini dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen Belanda mengenai landasan perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Ahli hukum pidana Belanda, van Bemmelen, mengemukakan bahwa pidana dan proses pidana itu sendiri hanya sebagai pengecualian untuk menutup kerugian yang terjadi. Dalil remedium harus dipandang tidak semata-mata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja, akan terjadi tindakan sewenang-wenang.

www.ubharajaya.ac.id

48



F. Ultimium Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia



Pakar hukum pidana Indonesia juga membahas ultimium remedium ini, seperti Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa secara umum hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan karena hal-hal berikut.

1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).

Dalam literatur hukum di Indonesia, yang sering dirujuk telah menggunakan prinsip ultimium remedium, baik dalam perundang-undangan maupun dalam praktiknya adalah dalam bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. artinya dalam penegakan hukum lingkungan harus ditempuh terlebih dahulu melalui bidang hukum administrasi. Adapun penyelesaian melalui bidang hukum pidana merupakan upaya terakhir.

Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal menggunakan asas ultimiumremedium. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

www.ubharajaya.ac.id

49



berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas ultimium remedium diatur dalam penjelasan angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: "Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Menurut Rahmida Erliyani, dalam penegakan hukum pelanggaran UU Lingkungan Hidup itu tidak ada larangan penggunaan hukum pidana. Pada Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan: "Penegakan hukum pidana lingkungan harus mempertimbangkan prinsip ultimium remedium yang mensyaratkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap gagal. Penerapan prinsip remedium ultimium ini hanya diterapkan untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu kriminalisasi pelanggaran standar kualitas air limbah, standar kualitas emisi, atau standar kualitas gangguan."

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tidak disyaratkan sanksi pidana sebagai sanksi alternatif dan undang-undang tersebut juga tidak melarang penerapan sanksi kumulatif (penerapan sanksi pidana selain sanksi lainnya). Prinsip ultimium remedium hanya diterapkan untuk tindak pidana formil tertentu. Di luar itu diterapkan primum remedium.

www.ubharajaya.ac.id

50



G. Ultimium Remedium dalam Reformasi Hukum



penggunaan hukum pidana memang sudah harus dikendalikan sebab kian lama kian banyak perundang-undangan di Indonesia (dalam undang-undang ataupun peraturan daerah) yang memuat ancaman pidana yang dimuat dalam bab ketentuan pidana. Bahkan di setiap undang-undang terdapat bab ketentuan pidana dan kian lama kian berat ancaman pidananya. Selain itu, makin sering ada minimum khusus, kumulasi penjara dan denda. Sementara itu, di sisi lain, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan kian meningkat bahkan sampai pada kondisi overload atau over populasi. Di sisi lain, penyelesaian di luar persidangan masih sedikit sekali diatur.

Dalam Pembuat hukum perlu lebih kritis, peka, dan ketat dalam menggunakan hukum pidana atau memuat ketentuan pidana dalam setiap perundang-undangan yang dibuatnya. Apalagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang nota bene hanya dibuat satu pihak, yaitu pemerintah juga memuat ketentuan pidana, padahal di sana tidak ada pembahasan oleh DPR selaku wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.



Menurut hemat Penulis, tidak selayaknya ketentuan pidana dimuat dalam Perpu itu. Mungkin ada argumen yang membantah hal itu dengan menyatakan bahwa Perpuitu akhirnya dibahas juga oleh DPR pada persidangan berikutnya. Namun, DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujuinya, jadi tidak membahas isinya pasal per pasal. Jadi, perihal ketentuan pidana yang seharusnya menjadi sarana terakhir yang seharusnya dibahas oleh DPR bersama pemerintah, melalui Perpu hal itu tidak dilakukan.



Apalagi jika kita lihat ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam:

- (a) undang-undang;
- (b) peraturan daerah provinsi; atau peraturan daerah kabupaten/kota. Sama sekali tidak disebut bahwa perpu dapat memuat ketentuan pidana.

Lalu, apa ukurannya perbuatan-perbuatan yang bisa ditanggulangi dengan hukum pidana dan mana yang tidak? Uraian di atas telah membahasnya, namun menurut Penulis, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan bisa dibagi dua yaitu Terhadap perbuatan yang tergolong seperti penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain sudah pantas tetap digunakan prinsip *primum remedium* atau *optimum remedium*. Sementara itu, untuk perbuatan yang melanggar undang-undang administratif sebaiknya hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium*. Demikian pula untuk pelanggaran perdata, seperti pelanggaran kontrak, dan lain-lain, yang digunakan adalah sanksi perdata, bukan pidana. Dalam ratusan perundang-undangan yang sudah ada saat ini di Indonesia, sebaiknya dilakukan evaluasi baik melalui *legislative review* maupun *judicial review* untuk memastikan apakah hukum pidana sudah tepat digunakan ataukah tidak sebagai suatu *ultimum remedium*.

Modul

05

Fakultas: Hukum

Prodi: Ilmu Hukum




www.ubharajaya.ac.id

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA

Sub Tema : Pengertian Pidana dan Falsafah Pemidana

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen: Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

A. Istilah dan Pengertian Pidana

Bab ini memang hanya membahas tentang Hukuman dalam artinya yang resmi, yaitu dari negara. Sebab, ada pengertian lain dari hukuman yang sangat luas, termasuk hukuman dari keluarga, hukuman dari masyarakat (misalnya berupa pencelaan).



- Hukuman dari masyarakat adat (misalnya mengganti rugi dengan binatang atau berupa pengusiran dari wilayah adat), dan lain sebagainya.
- Hukuman dari keluarga (misalnya penderitaan/nestapa), tentu seorang warga adat sangat menderita harus diusir dari keluarga dan masyarakat adatnya, tetapi kita tidak sedang membahas itu.

Ada beberapa istilah untuk menunjuk pada hukuman, antara lain:

- poena (Latin),
- straf (Belanda),
- uqubah (Arab),
- punishment/penalty/sentence(Inggris),
- chatimen (Prancis),
- bestrafung (Jerman),
- la punizione/la pena(Italia),
- el castigo (Spanyol).

www.ubharajaya.ac.id

54

Mana yang lebih tepat? Apakah cukup pidana (saja), atau hukuman (saja), atau keduanya digabungkan menjadi hukuman pidana? Dalam bahasa Inggris pun kadang digunakan kedua-duanya: punishment atau criminal punishment. Sebetulnya kata punishment merujuk kepada hukuman pidana sebab jika yang dimaksud adalah hukuman (secara luas), digunakan kata sanction. Oleh karena itu, juga ada istilah criminal sanction (hukuman pidana) atau penal sanction (hukuman pidana).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukuman diartikan dengan:



1. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya;
2. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim;
3. Hasil atau akibat menghukum.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, kata Pidana diartikan dengan: kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara-perkara kejahatan (kriminal).

Istilah Pidana dengan arti yang sama dengan Criminal Punishment. Meski demikian, jika disebut dalam buku ini tentang hukuman, yang Penulis maksud adalah hukuman dalam arti sanksi pidana.

www.ubharajaya.ac.id

55






Kata hukuman masih cukup luas maknanya karena hukuman bisa juga di luar sanksi pidana, jadi ada hukuman administrasi, sanksi perdata, hukuman disiplin, hukuman sosial, dan sebagainya. Seperti dikatakan oleh Terance D. Miethe dan Hong Lu: "*Punishment is the universal response to crime and deviance in all societies. As such, it takes various forms. Criminal sanctions like imprisonment and death sentences are allocated and dispensed by state authorities. Other formal punishments involve civil lawsuits and administrative decrees to either reconcile or restore relations among the parties, compensate for personal injuries, and/or prevent further wrongful conduct through restrictions of ongoing practices. Punishment may also involve various types of informal sanctions by family, peers, and extralegal groups like vigilante committees and paramilitary organizations to promote their own interest.*"

[Hukuman adalah respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan di semua masyarakat. Dengan demikian, hukuman itu mengambil berbagai bentuk. Sanksi pidana seperti hukuman penjara dan hukuman mati dialokasikan dan dibagikan oleh otoritas negara. Hukuman formal lainnya melibatkan tuntutan hukum sipil dan keputusan administratif baik untuk merekonsiliasi atau memulihkan hubungan di antara para pihak, memberikan kompensasi untuk cedera pribadi, dan/atau mencegah perilaku salah lebih lanjut melalui pembatasan praktik yang sedang berlangsung. Hukum juga dapat melibatkan berbagai jenis sanksi informal oleh keluarga, teman sebaya, dan kelompok ekstra-legal seperti komite main hakim sendiri dan organisasi paramiliter untuk mempromosikan minat mereka sendiri.]

www.ubharajaya.ac.id

56

Adapun beberapa menurut para ahli tentang hukuman yaitu:



1. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan.
2. Simons, seperti dikutip Eddy O.S. Hiariej, yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.
3. Hamel, seperti dikutip Eddy O.S. Hiariej yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang pidana, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa ada beberapa unsur dari pengertian pidana itu, yakni:

1. penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang;
2. sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana;
3. sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

www.ubharajaya.ac.id

57

Tujuan Pidanaan, Falsafah/Filsafat Pidanaan, dan Teori Pidanaan. Secara bahasa, Teori dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki makna:



1. pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi;
2. penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi;
3. Asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan;
4. pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.

Tujuan diartikan sebagai arah atau maksud. Sementara itu, filsafat disamakan dengan falsafah. Arti filsafat itu adalah:

1. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya;
2. teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan;
3. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemology
4. Falsafah

www.ubharajaya.ac.id

58

B. Falsafah Pidana

Pada Falsafah Pidana terbagi tiga yaitu:

1. Absolut
2. Relatif
3. Gabungan



1. Absolut/mutlak/retributive (vergeldingstheorien)

J.M. van Bemmelen, teori mutlak/absolut telah lama dianut dan telah berabad-abad diterima karena teori ini berhubungan erat dengan pengalaman manusia, yaitu setiap serangan yang dilakukan orang lain akan menimbulkan reaksi serangan balasan dari pihak yang diserang, Selama berabad-abad lamanya, hampir tidak ada keraguan lagi bahwa kejahatan harus disusul dengan pidana, tidak peduli apakah dengan penjatuhan pidana itu akan dicapai tujuan tertentu atau tidak (misalnya apakah pelaku bisa direhabilitasi atau agar ada efek deterrence/penangkapan agar tidak berbuat kejahatan lagi). Sampai akhir abad ke-18 orang tetap beranggapan bahwa dasar hukum pidana adalah pembalasan (retributif).

Maksud teori mutlak itu adalah bahwa pidana itu dilepaskan dari tujuan apa pun. Pidana tidak perlu mempunyai tujuan apa pun selain hanya pidana saja. Karena kejahatan dilarang dilakukan, baik menurut susila maupun hukum, kejahatan tidak boleh terjadi.

www.ubharajaya.ac.id

59

Menurut *Terence mieth dan hong lu* falsafah retributif, pelaku tidak dibatasi oleh persoalan tentang kesalahannya atau pidana diarahkan agar pelaku tidak berbuat kejahatan lagi di masa depan, pelaku memang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Hukuman dibenarkan atas alasannya sendiri, sebuah prinsip umum yang tetap populer sepanjang sejarah Barat baik dalam hukum maupun kepercayaan publik yang tersebar luas tentang bagaimana keadilan harus ditidakan dalam masyarakat demokratis.

2. Relatif/utilitarian/tujuan (Doeltheorien)


Sebelum membahas lebih jauh tentang beberapa falsafah/teori pidana, perlu Penulis jelaskan bahwa falsafah/teori alternatif ini sering juga disebut dengan falsafah/teori tujuan sebab dengan pidana, ingin dicapai tujuan tertentu, bukan hanya pidana untuk pidana (punishment for the sake of punishment). Teori/falsafah ini juga disebut diberbagai literatur sebagai Falsafah Utilitarian atau Utilitarian Philosophy of Punishment. Tokoh utama aliran utilitarian adalah Jeremy Bentham. Falsafah tujuan disebut juga dengan Falsafah Utilitarian sebab menurut Utilitarian, yang dicari adalah kemanfaatan terbesar untuk orang terbanyak. Jadi pidana dijatuhkan bukan sekadar untuk pidana (jadi menolak falsafah absolut/mutlak/retributif), melainkan untuk mencapai kemanfaatan dan tujuan tertentu. Harus ada alasannya pidana itu, bukan "punishment for the sake of punishment."

Terdapat delapan teori/falsafah yaitu:

1. General deterrence/generale preventive
2. Specific deterrence/special prevention

www.ubharajaya.ac.id

60




3. rehabilitation/education/medical
4. Social protection
5. Incapacitation
6. Isolation
7. Reintegration
8. Restitution
 1. general deterrence/general preventive

Istilah general deterrence (dari dua kata: general/umum dan to deter/menangkal atau menjerakan) sehingga dapat diterjemahkan dengan "penangkalan umum". Dalam beberapa literatur, kadang tidak disebut dengan deterrence (penangkalan), melainkan prevention (pencegahan) sehingga ada istilah lainnya, yaitu general prevention (dalam Bahasa Inggris) atau dalam bahasa Belanda generale preventie. Penulis memandang bahwa general deterrence sebetulnya sama saja dengan general prevention/generale preventie. Dengan demikian, terjemahan Bahasa Indonesianya bisa "penangkalan umum" atau "pencegahan umum" sebab penjelasan dari kedua istilah itu ternyata sama saja.

www.ubharajaya.ac.id

61



2. Specific Deterrence/special prevention

Istilah specific deterrence berasal dari dua kata, yaitu specific yang berarti khusus dan to deter yang berarti menangkal atau menjerakan sehingga dapat diterjemahkan dengan "penangkalan khusus". Dalam beberapa literatur, kadang tidak disebut dengan deterrence (penangkalan), melainkan prevention (pencegahan) sehingga ada istilah lainnya, yaitu specific prevention (dalam bahasa Inggris) atau dalam bahasa Belanda disebut speciale preventie. Menurut Penulis, special deterrence sebetulnya sama saja dengan specific prevention/speciale preventie. Dengan demikian, terjemahan bahasa Indonesianya bisa "penangkalan khusus" atau "pencegahan khusus" sebab penjelasan kedua istilah itu ternyata sama saja.
3. Rehabilitation/Reformation/Education/Medical Model

Rehabilitation merupakan proses yang berusaha meningkatkan karakter pelaku kejahatan dan masa depannya sehingga dia dapat berfungsi kembali di masyarakat tanpa melakukan tindak pidana lainnya. Rehabilitation ini merupakan salah satu dari falsafah atau teori pemidanaan sebagaimana halnya retributive dan deterrence." Falsafah atau teori ini di Belanda dikenal dengan "Verbetering van de dader"(memperbaiki si pelaku). Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai dengan pendidikan selama menjalani pidana.

www.ubharajaya.ac.id

62



4. Isolation

Falsafah pemidanaan isolation ini sebenarnya merupakan falsafah pemidanaan yang sangat tua yang pernah digunakan dalam sejarah guna memenuhi dua tujuan berikut.

- Isolasi semata-mata sebagai pidana, yaitu mengasingkan pelaku kejahatan ke menara/tempat yang sangat tinggi yang memisahkan dia agar tidak dapat berhubungan dengan manusia lainnya.
- Kita mengenalnya sebagai respons "rotten apple" kepada pelaku kejahatan. Ada ungkapan kuno, yaitu "*one rotten apple spoils the whole barrel*" (Orang jahat memengaruhi semua orang yang berhubungan dengannya, membuat mereka juga buruk).

5. incapacitation

Falsafah incapacitation ini mengandung unsur "memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat untuk mengurangi kesempatannya melakukan kejahatan lebih lanjut Ketika mereka menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan." Incapacitation ini merupakan salah satu tujuan utilitarian dari pidana yang melibatkan berbagai variasi tindakan yang didesain untuk mengurangi sekuat mungkin kapasitas/kemampuan fisik pelaku untuk melakukan tindak pidana atau perilaku menyimpang.

6. Reintegration

Dimulai pada akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an, kebanyakan profesional di bidang lembaga pemasyarakatan mulai menekankan nilai reintegration (integrasi kembali) sebagai suatu falsafah pemidanaan.

63



Reintegration berkaitan dengan kenyataan bahwa jumlah penghuni lapas dalam persentase yang sangat tinggi pada akhirnya akan menyelesaikan pidananya dan bebas dari lembaga pemasyarakatan (mungkin lebih dari 90 persen).

3. Gabungan (verenigingstheorien)

Di atas sudah dibahas dua kelompok teori atau falsafah besar, yaitu:



- absolut/mutlak/pembalasan/retributif;
- relative/tujuan/utilitarian.

Kini ada falsafah atau kelompok teori ketiga, yaitu gabungan. Teori-teori gabungan mendasarkan pidana atas dasar pembalasan sekaligus mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori-teori gabungan ini membuat kombinasi antara teori-teori pembalasan dengan teori-teori relatif/tujuan. Menurut Utrecht, teori-teori menggabungkan ini terbagi ke dalam tiga golongan, yaitu:

- teori-teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan, namun pembalasan, namun membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- Teori-teori yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih besar daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh si pidana.

64



c. Teori-teori gabungan yang kedua hal di atas, yaitu pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat titik beratnya harus sama.

Menurut Andi Hamzah, salah satu ahli yang menganut teori gabungan adalah pompe yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain dan ada ciri-cirinya.



4. Restorative justice

Restorative Justice yang diterjemahkan menjadi "keadilan restoratif" ini merupakan suatu konsep pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang konvensional yang ada pada saat ini.

Konsep keadilan restoratif memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjwai sistem peradilan pidana di kebanyakan negara. Keadilan retributif itu sendiri memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Fokus perhatian keadilan retributif terletak pada pelaku melalui pemberian derita dan masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait.

www.ubharajaya.ac.id

65



keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jejaring sosial mereka, lembaga peradilan, dan masyarakat. Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa tindak pidana perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat.

Keadilan restoratif mengacu pada suatu proses untuk menyelesaikan kejahatan dengan berfokus pada penanggulangan kerusakannya dilakukan terhadap para korban, meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan, sering kali juga, melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik tersebut. Partisipasi para pihak merupakan bagian penting dari proses yang menekankan pembangunan hubungan rekonsiliasi, dan pengembangan kesepakatan seputar hasil diinginkan antara korban dan pelaku.

Proses keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan berbagai konteks budaya dan kebutuhan masyarakat yang berbeda. Melalui mereka, korban, pelaku, dan masyarakat mendapatkan kembali kontrol atas proses tersebut.

www.ubharajaya.ac.id

66

Modul

06

Fakultas: Hukum

Prodi: Ilmu Hukum




www.ubharajaya.ac.id

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA

Sub Tema : SUMBER –SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

A. Pengertian Sumber Hukum dan Sumber Hukum Pidana

1. Sumber Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksudkan dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.


Sebenarnya, kata "sumber hukum" itu sendiri sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:

- sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya;
- menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: misalnya hukum Prancis, hukum Romawi;
- sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat):
- sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang lontar, batu bertulis, dan sebagainya;
- sebagai sumber terjadinya hukum yaitu sumber yang menimbulkan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan pembagian lainnya yang lebih ringkas dengan merujuk pada Algra yang membagi sumber hukum menjadi: sumber hukum materiil; dan sumber hukum formal yaitu:

www.ubharajaya.ac.id

68




a. **Sumber hukum materiil** adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. **Sumber hukum materiil** ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis.

b. **sumber hukum formal** adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum secara formal berlaku yang pada umumnya diakui sebagai sumber hukum formal adalah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan.“

Ada beberapa Undang-undang arti formal sebagai berikut:

1. Undang-undang ini sudah diatur bagaimana pembentukannya di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pasal 20 UUD 1945 mengatur bagaimana pembentukan suatu undang-undang. Menurut Pasal 20 UUD 1945 itu, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang- undang.
3. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

www.ubharajaya.ac.id 69



2. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana dalam arti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas, yaitu "tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya" atau dalam pengertian sumber hukum formal, yakni tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum secara formal berlaku.“



Literatur hukum pidana pada umumnya berpandangan ada tiga sumber hukum pidana, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta undang-undang yang mengubahnya;
2. Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP;
3. Undang-Undang bukan Pidana memuat ketentuan pidana.

Ada beberapa ketentuan yang erat kaitannya dengan hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem peradilan pidana, pengujian atas undang-undang (termasuk undang-undang pidana), khususnya ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
- b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

www.ubharajaya.ac.id 70



Dapat disimpulkan bahwa meskipun undang-undang bukan merupakan suatu sumber hukum pidana (dalam arti tidak dapat menemukan ketentuan pidana disana). Ketentuan dalam undang-undang memberikan landasan yang penting bagi substansi yang dimuat dalam sumber-sumber hukum pidana, seperti KUHP, undang-undang pidana, dan undang-undang bukan pidana yang bermuatan ketentuan pidana.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Hukum Pidana Kitab Undang-Undang atau *Law Code* (juga disebut dengan *Leg Code*) merupakan pernyataan hukum tertulis yang sistematis dan komprehensif. Kitab-kitab undang-undang telah disusun oleh masyarakat paling kuno pada masa dulu. Bukti tertua yang masih ada untuk kitab undang-undang adalah dari arsip kuno kota Ebla (sekarang di Tell Mardikh, Suriah), yang berasal dari sekitar 2400 Sebelum Masehi Kitab undang-undang yang paling terkenal adalah *Code of Hammurabi* dan Babilonia. Bangsa Romawi mulai yang menyimpan catatan-catatan hukum, seperti *Law of the Twelve Tables* (451-450 Sebelum Masehi), namun belum ada kodifikasi utama hukum Romawi hingga pada adanya *the Code of Justinian* (529-565 Masehi), yang disusun jauh setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat.

Kitab undang-undang adalah kumpulan atau kompendium (ringkasan hukum). Kitab undang-undang merupakan sistem hukum positif yang lengkap, diatur secara ilmiah, dan dinyatakan oleh otoritas legislatif. Bisa juga dikatakan sebagai suatu kumpulan hukum (*a body of law*) yang dibuat oleh otoritas legislatif dan dimaksudkan untuk menetapkan, dalam bentuk umum dan sistematis, prinsip-prinsip seluruh hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, positif atau adat, yang berasal dari undang-undang (enactment) atau putusan terdahulu (precedent).

71

Kitab undang-undang harus dibedakan dari *a digest* (intisari). Digest biasanya merupakan laporan dari sebagai keputusan pengadilan, sementara kitab undang-undang terdiri dari pengumpulan secara tertib dan klasifikasi ketetapan negara atau bangsa yang ada dan diumumkan sebagai satu undang-undang baru yang mencakup seluruh bidang yurisprudensi.“

Dengan demikian, arti kitab undang-undang hukum pidana adalah:

1. suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana;
2. suatu pernyataan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang sistematis dan terintegrasi tentang tindak pidana.

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana Belanda terdapat buku kedua tentang Kejahatan menggambarkan apa yang dianggap sebagai kejahatan, dan apa hukumannya untuk ini. Buku ketiga tentang pelanggaran menggambarkan apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan apa hukumannya untuk ini.



C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Didalam kitab undang-undang hukum pidana terdapat 4 buku KUHP yaitu:

1. Sistematika KUHP

Seperti diterangkan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga saat ini, dan akan digantikan berlakunya oleh KUHP Nasional pada masa mendatang, merupakan KUHP yang identik dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* (yang dulu berasal dari KUHP Hindia Belanda 1915 dan berlaku sejak 1918) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (Penulis sebut selanjutnya dengan KUHP/WvSi).

72

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terdiri atas tiga buku, yaitu:

1. **Buku Kesatu yang berisi tentang Ketentuan-Ketentuan Umum, yang terbagi atas 9 titel (bab)**
2. **Buku Kedua berisi Pasal-Pasal tentang Kejahatan, yang terbagi atas 31 titel;**
3. **Buku Ketiga berisi Pasal-Pasal tentang Pelanggaran, yang terbagi ke dalam 10 titel.**

Jadi Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga berisi tentang Pelanggaran. Tidak ada ukuran di dalam menetapkan tindak pidana mana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Pembuat undang-undang bebas menentukan suatu perbuatan terlarang sebagai kejahatan atau sebagai pelanggaran.

Sistem yang digunakan oleh KUHP itu adalah perbuatan-perbuatan yang dimuat dalam Buku Kedua KUHP merupakan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dimuat di dalam Buku Ketiga KUHP adalah pelanggaran. Perbuatan-perbuatan yang dimuat dalam peraturan-peraturan hukum di luar KUHP selalu harus ditetapkan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran.



2. Buku 1 KUHP

Buku 1 KUHP berjudul Algemeene Bepalingen atau Aturan Umum yang terdiri atas sembilan titel (bab).

3. Buku 2 KUHP

Buku ke 2 KUHP berjudul Misdrijven (Kejahatan Kejahatan). Buku 2 a seluruhnya membahas tentang tindak pidana dalam KUHP yang isinya adalah Kejahatan Buku 2 ini terdiri atas 31 Titel (Bab), mulai dari Bab I yaitu Kejahatan terhadap keamanan negara sampai Bab XXXI tentang ketentuan Recidive (pengulangan kejahatan)

www.ubharajaya.ac.id

4. Buku 3 KUHP

Buku 3 KUHP berjudul Overtredingen (Pelanggaran-Pelanggaran). Bab ini seluruhnya berisi tentang tindak pidana yang jenisnya adalah pelanggaran.



D. Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, yang masuk dalam huk pidana khusus adalah hukum pidana militer, hukum pidana khusus dalam perundang-undangan pidana, dan hukum pidana khusus dalam perundang-undangan pidana.

Ada 8 hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana yang ada di luar KUHP, yaitu:

1. **UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Senjata Api;**
2. **Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (UU TPE);**
3. **Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap (UU Tindak pidana suap);**
4. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Pemberantasan Tipikor);**

www.ubharajaya.ac.id

5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme);

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Tindak Pidana Perdagangan Orang):

7. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang):



8. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

E. Undang-Undang Administrasi yang Memuat Ketentuan Pidana

Hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana berbeda dengan hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana. Perbedaannya adalah pada undang-undang pidana khusus memang dibahas berbagai seluk-beluk tindak pidananya (misalnya korupsi, tindak pidana ekonomi, dan lain-lain), serta sebagian hukum acara pidananya. Sementara itu, hukum pidana khusus bukan undang-undang pidana di sini justru hukum pidana yang digunakan di dalam undang-undang yang mengatur berbagai hal dalam kehidupan kita (misalnya perkebunan, pendidikan tinggi, kesehatan, kedokteran, narkoba, psotropika, pers, penyiaran, olahraga, perbankan, pasar modal, partai politik, pemilihan umum, transportasi, bangunan gedung, lalu lintas jalan, penerbangan, dan lain sebagainya).

www.ubharajaya.ac.id

75

Berbagai undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur berbagai segi administrasi, tugas dan kewenangan, persyaratan, jenis-jenis, prosedur, pelayanan, perizinan, pengadaan, tahapan pengadaan, dan macam-macam hal lainnya yang bukan merupakan tindak pidana. Namun demikian, pembuat undang-undang memandang perlu ada ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang tadi untuk memperkuat norma.



Contoh dari undang-undang bukan pidana yang bermuatan pidana adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dijelaskan dalam pertimbangan undang-undang ini, Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Adapun pornografi dalam undang-undang ini meliputi:

1. pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
2. perlindungan anak dari pengaruh pornografi;
3. pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

www.ubharajaya.ac.id

76






Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari atas pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Sementara itu, Pasal 29 menyatakan bahwa Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 undang-undang ini adalah Kejahatan." Pasal 44 menyatakan bahwa: "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini". Di KUHP sendiri ada ketentuan tentang pornografi, demikian pula dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dalam Undang-Undang Penyiaran.

www.ubharajaya.ac.id

77

Modul

07

Fakultas: Hukum

Prodi: Ilmu Hukum


Mata Kuliah : HUKUM PIDANA

Sub Tema: Sejarah Hukum Pidana Di Indonesia

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

www.ubharajaya.ac.id





A. Sejarah KUHP di Belanda dan Hubungannya dengan KUHP Indonesia

Mengapa kita mempelajari sejarah kodifikasi hukum pidana di Negeri Belanda? Lalu apa perlunya kita membahas KUHP Belanda serta sejarahnya? Karena kita perlu mengetahui bahwa KUHP yang berlaku saat ini (dan KUHP Nasional yang akan datang) tidak bisa dilepaskan sejarahnya dari KUHP yang berlaku pada masa Hindia Belanda, yaitu WVS 1915 (yang berasal dari WVS Belanda 1881). Di samping itu, jika dipelajari dengan teliti, masih banyak, jika tidak bisa dikatakan, sebagian terbesar dari KUHP Baru berasal dari KUHP yang asalnya dari WVS masa Belanda yang terus digunakan hingga kini dengan berbagai perubahan, penambahan, dan pengurangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru (yang diharapkan segera lahir) bukan benar-benar baru, dan KUHP lama yang dari w.v.s tidaklah dibuang begitu saja sebab masih banyak ketentuan yang diambil oper, diadopsi, atau diadaptasi ke dalam KUHP Baru. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui bagaimana sejarahnya KUHP sejak zaman Belanda hingga saat ini. Sebelum berjalannya KUHP Belanda tahun 1881, yang berlaku di sana adalah Code Penal (KUHP) dari Prancis untuk hukum pidana materiil dan Code d'instruction Criminelle (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) Prancis untuk hukum pidana formil.

Jadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Hindia Belanda saat itu berasal dari KUHP Belanda yang bersumber dari Code Penal Prancis (yang menduduki Negeri Belanda pada tahun 1811-1813). Belanda sendiri sepeninggal Prancis kemudian berhasil.



Jadi KUHP Belanda yang kemudian diberlakukan di Indonesia sekurangnya memiliki dua versi, yakni pertama, KUHP versi tahun 1866 (yang berlaku bagi Golongan Eropa) dan KUHP tahun 1872 (yang berlaku bagi golongan Asia Timur dan Bumiputera). Kedua, KUMP yang berasal dari Nederlandse Wetboek van Strafrecht yang disahkan di Belanda tahun 1881 dan berlaku di Belanda tahun 1886, KUHP Belanda (yang menggantikan KUHP dari Code Penal) itu kemudian dibawa dan diberlakukan di Hindia Belanda untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht yang berlaku tahun 1866 dan 1872 dengan penyesuaian kondisi di Hindia Belanda. Maka, pada tahun 1915 disahkanlah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indie yang isinya berasal dari KUHP Baru Belanda tahun 1881 di atas. Namun WvSr Tahun 1915 itu baru berlaku tiga tahun kemudian yakni di tahun 1918.

Sejarah Indonesia sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan itu sangat penting kita ketahui karena kita mendapati persoalan hukum pidana apa yang berlaku di setiap periode tersebut. Hukum pidana apa yang berlaku di Nusantara pada saat VOC datang? Hukum pidana apa yang berlaku di Nusantara ketika VOC bangkrut dan diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda? Hukum pidana apa yang berlaku ketika Inggris menduduki Indonesia? Hukum pidana apa yang berlaku ketika Jepang berkuasa di Indonesia? Hukum pidana apa yang berlaku ketika Indonesia merdeka? Hukum pidana apa yang berlaku ketika Belanda melakukan agresi dan menduduki beberapa wilayah Indonesia? Hukum pidana apa yang berlaku di wilayah-wilayah yang diduduki Belanda dan hukum pidana apa yang berlaku di wilayah-wilayah yang tidak diduduki Belanda? Hukum pidana apa yang berlaku ketika Indonesia berbentuk negara serikat. Hukum pidana apa yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta dan hukum pidana apa yang berlaku di wilayah negara bagian lainnya?



B. Hukum Pidana pada Masa VOC dan Berlakunya Hukum Pidana Adat



1. Statuta Batavia

Jika kita berpikir bahwa selama 3.5 abad (dari tahun 1610 hingga 1945) KUHP Belanda berlaku di seluruh kepulauan Nusantara, itu adalah pandangan yang keliru sebab ketika VOC datang ke Nusantara, perusahaan dagang itu hanya berkuasa awalnya di Batavia (Jakarta kini) dan meluas ke beberapa kota lainnya. Saat itu kita bisa bayangkan bahwa masih banyak kerajaan atau kesultanan yang berdiri dan memerintah dan tidak tunduk kepada kekuasaan VOC. Pada waktu itu belum ada *Wetboek van Strafrecht* dari Negeri Belanda yang dibawa ke Nusantara.

Menurut Utrecht, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan orang Timur Asing di daerah yang dikuasai oleh VOC pada umumnya adalah hukum adat, kecuali di daerah sekitar kota Batavia (dikenal dengan nama Bataviase Ommelanden). Di wilayah tersebut terdapat unifikasi, yaitu: satu hukum untuk semua golongan bangsa. Namun, dalam praktiknya, orang bukan Belanda tetap tunduk pada hukum adatnya. Dapat dikatakan bahwa belum ada unifikasi hukum pidana pada masa ini.

2. Sumber Hukum Lainnya: Hukum Adat dan Hukum Kerajaan/ Kesultanan

Seperti dikatakan di atas, di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh VOC, VOC memberlakukan hukum-hukumnya seperti Statuten van Batavia, hukum Belanda kuno, dan asas-asas Hukum Romawi. Untuk wilayah Batavia, diberlakukan hukum untuk semua golongan.

www.ubharajaya.ac.id

81





kitab-kitab hukum yang dibuat oleh Kasunanan Mangkunegoro dan Pakualaman," Anger Aru-Biru tahun 1782, Nawolo Pradoto tahun 1771 dan 1818, Peraturan Bekel tahun 1884, Pranatan Desa di Jawa. Ditemukan juga bukti-bukti peraturan-peraturan lainnya seperti Kitab di Tapanuli, Undang-Undang Banjarmasin, Kutai Baraja Nanti, Sarakata di Aceh. Undang-Undang Jambi, Undang-Undang Simbur Cahaya di Palembang, Undang-Undang Nan Dua Puluh di Minangkabau, Peraturan Kerajaan Mataram, Peraturan Kesultanan Demak, Peraturan Keraton Pajang, Peraturan Pakubuwono, Peraturan di Banten, Cirebon, Indragiri, Asahan, Serdang, Langkat, Deli, Pontianak, Babad-babad Salasila di Kutai, peraturan di Goa, Bone, Bolaang Mongondow, Talaud, Ternate, Tidore, Kupang, Bima, Sumbawa, Ende, Buleleng, Badung, Gianyar, dan sebagainya, serta peraturan desa, awig-awig yang dibuat dari daun lontar di Bali dan Lombok, dan sebagainya“.

C. Hukum Pidana Pada Masa Herman Willem Daendels

Hukum pidana pada masa Herman Willem Daendels karena pada masa inilah terjadi perubahan-perubahan penting, termasuk sistem pemidanaan. Daendels dikirim ke Hindia Belanda pada tahun 1808 dengan tugas antara lain mengorganisasikan pemerintahan (bestuur), justisi, dan polisi. Pada tahun 1810 atas perintah Daendels, dibuat suatu peraturan mengenai hukum dan peradilan. Dalam peraturan itu hukum adat lebih diperhatikan. Bagi golongan hukum (rechtsgroup) Eropa berlaku Statuten van Batavia baru, sedangkan bagi golongan hukum Indonesia berlaku hukum adatnya.

www.ubharajaya.ac.id

82

Akan tetapi, gubernur jenderal berhak mengubah sistem pemidanaan menurut hukum adat (hukum penitensier adat) apabila:



- pidana dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan;
- hukum adat tidak dapat menyelesaikan suatu perkara;
- hukum adat tidak sesuai dengan perintah umum dari otoritas tinggi atau melanggar prinsip-prinsip penting hukum dan keadilan atau ketika dalam kasus-kasus pidana besar manfaat bagi keamanan umum yang diperlukan tidak dapat diperoleh.“

Hukum adat dijalankan pada masa pemerintahan Daendels, termasuk di dalamnya hukum pidana adat." Ada tiga hal yang dapat dikatakan bahwa hakim dapat menyimpang dari hukum adat, yaitu:

- apabila dalam hukum pidana adat tidak ada pidana atas suatu delik yang menurut keyakinan hukum positif harus diberi pidana atau apabila yang dirugikan atau keluarganya menurut hukum adat tidak berkuasa menuntut hukuman sehingga jaksa yang wajib menuntut;
- apabila pidana yang dijatuhkan menurut hukum pidana adat sangat ringan atau sangat berat sehingga tidak sesuai dengan keadilan, atau bilamana pidana yang dijatuhkan menurut hukum pidana adat tidak dapat dipakai untuk keamanan umum, hakim bebas untuk menjatuhkan suatu pidana lain menurut keyakinan terbaiknya;
- apabila alat-alat bukti (bewijsmiddelen) menurut hukum adat kurang cukup sehingga tidak dapat meyakinkan hakim akan salah tidaknya perbuatan terdakwa. Dalam hal demikian, hakim berwenang menambah hukum acara adat dengan mengikuti contoh dan praktik umum yang berlaku.

www.ubharajaya.ac.id

83

D. Hukum Pidana Pada Masa Kekuasaan Inggris (1811-1816)

Pemerintahan Inggris mengadakan beberapa perubahan dalam hukum positif yang sangat besar pengaruhnya adalah dalam hukum acara dan susunan pengadilan. Di Jawa diadakan suatu susunan pengadilan baru yang bercermin pada susunan pengadilan di India (Hindia Inggris). Sementara itu, untuk hukum materiil bagi orang Eropa tetap Statuta Batavia. Raffles mengadakan beberapa perubahan kecil dalam hukum pidana materiil, termasuk melakukan keringanan pidana (yang banyak di antara berkaitan dengan orang Inggris), antara lain sebagai berikut.

- Warga negara Inggris tidak boleh dipidana lebih berat daripada pidana menurut hukum Inggris (jika melakukan tindak pidana yang sama).
- Putusan pidana terhadap seorang warga negara Inggris hanya boleh dijalankan setelah dilaporkan kepada Letnan Gubernur.
- Pidana mati hanya boleh dijalankan setelah dilaporkan kepada Letnan Gubernur.
- Letnan Gubernur berhak memberi grasi atau remisi hukuman untuk sebagian.


Hal ini dapat dilakukan dalam hal denda yang tidak penting, pidana penjara untuk waktu singkat, atau pidana badan yang ringan. Sama halnya dengan masa VOC dan masa Daendels, di masa ini juga belum ada kodifikasi hukum pidana atau wetboek van strafrecht.

E. Hukum Pidana pada masa kembalinya kekuasaan Belanda: KUHP 1866/KUHP 1872 dan KUHP 1915

Pada 10 Februari 1866 ditetapkanlah satu KUHP untuk golongan Eropa (Wetboek voor Europeanen) dan mulai berlaku pada 1 Januari 1867. Hanya sedikit perbedaan dengan Code Penal Prancis, yaitu Code Penal Prancis terdiri atas empat buku, sedangkan KUHP untuk golongan Eropa tadi hanya dua buku.

www.ubharajaya.ac.id

84



Buku keempat dari Code Penal Prancis tidak dimasukkan dan tiga buku pertama dari Code Penal dijadikan dua buku. Buku pertama dan buku kedua Code Penal digabung jadi satu buku karena isinya sama tentang ketentuan umum. Setelah ditetapkannya KUHP tahun 1866 untuk golongan Eropa itu, kemudian dibuatkan salinan KUHP itu untuk golongan bukan Eropa. Perbedaannya hanyalah pada masalah pidana dan pembedanaannya (penitensier).


Berdasarkan ordonansi tanggal 6 Mei 1872, KUHP bagi golongan bukan Eropa dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1873. Kitab itu juga terdiri atas dua buku. Dengan berlakunya KUHP, hukum pidana adat tidak lagi berlaku dalam suasana (lingkungan) hakim pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sudah ada KUHP di Indonesia, yakni KUHP 1866 yang berlaku pada 1867 bagi golongan Eropa dan KUHP 1872 yang berlaku pada tahun 1873 bagi golongan bukan Eropa. Jadi ada dualisme KUHP saat itu. Juga dapat disimpulkan bahwa ada pluralisme hukum pidana sebab KUHP tersebut hanya berlaku bagi pengadilan di lingkungan pemerintah (Belanda), sementara di wilayah-wilayah kerajaan, swapraja, dan wilayah lain tetap berlaku hukum pidana adat.

F. Hukum Pidana pada masa penjajahan jepang (1942-1945)

Dengan demikian, untuk hukum pidana materiil bisa dikatakan sangat sedikit dilakukan perubahan pada masa Jepang ini, kecuali untuk hukum pidana formil yang mengalami beberapa perubahan karena terjadi unifikasi hukum acara dan susunan pengadilan.

www.ubharajaya.ac.id 85





Hal itu diatur dalam Osamu Serei Nomor 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942,73 Sedikitnya perubahan yang dilakukan Jepang bisa dipahami mengingat singkatnya Jepang menguasai Indonesia sehingga belum bisa banyak dilakukan perubahan dalam hukum pidana yang sudah ada WvSi saat itu dan berlaku untuk semua golongan penduduk. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa untuk hukum pidana materiil yang berlaku adalah WvSi dengan sedikit perubahan berkaitan dengan pemerintahan Belanda, yang sudah digantikan Pemerintahan Pendudukan Jepang. Hal ini berjalan selama sekitar tiga tahun setengah hingga datangnya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

G. Hukum Pidana pada Masa Pasca-Proklamasi Kemerdekaan (1945-1949)

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Untuk menjamin tidak ada kekosongan hukum, dalam UUD 1945 yang disahkan sehari setelah itu, pada Aturan Peralihan Pasal II dinyatakan: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 ini juga menyatakan segala aturan hukum pidana yang isinya bersifat kolonial atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, tidak berlaku lagi. Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang bersifat nasional." Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta juga mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946.

www.ubharajaya.ac.id 86

H. KUHP pada periode 1949 (pasca pengakuan resmi belanda atas kemerdekaan Indonesia) sampai tahun 1958



Berdasarkan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dan pengakuan kedaulatan atas Republik Indonesia oleh pihak Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) di mana Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan salah satu dari negara bagian dari RIS tersebut. Namun, setelah itu beberapa negara bagian kemudian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta dan tidak lama kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 eksistensi Republik Indonesia Serikat itu pun berakhir dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I. KUHP pada Masa 1958-2020

Melalui Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 ditegaskan bahwa Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada periode ini banyak terjadi perubahan atas KUHP yang akan dipaparkan di bagian ini tentang bagaimana perubahan yang terjadi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak berlakunya di seluruh Indonesia, yakni pada masa antara 1958 (sejak keluarnya Undang-Undang No. 73 Tahun 1958) sampai masa 2020.

www.ubharajaya.ac.id

87



undang-undang atau peraturan setingkat undang-undang yang mengubah KUHP, yaitu:

1. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 Perubahan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
3. Perpu No. 16 Tahun 1960 Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
4. Perpu No. 18 Tahun 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan- Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
5. Perpu No. 24 Tahun 1960 Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
6. Dan lain-lain.

J. Sekilas tentang RUU KUHP Nasional

RUU KUHP Nasional merupakan suatu pembaruan undang-undang pidana yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna "dekolonisasi" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk "rekodifikasi". Kemudian, perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional. Adapun misi kedua adalah misi "demokratisasi hukum pidana".

88






Misi ketiga adalah misi "konsolidasi hukum pidana" karena sejak kemerdekaan, perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya sehingga perlu ditata kembali dalam kerangka Asas-Asas Hukum Pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara ringkas usaha untuk terwujudnya KUHP Nasional dapat Penulis rangkum dari penjelasan Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Tim Penyusun RUU KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Tim penyusun draf RUU KUHP Nasional mulai bekerja pada tahun 1981/1982 dan ditempatkan di Departemen Kehakiman. Ketua tim sejak semula dipegang oleh Prof. Sudarto, S.H. dan setelah beliau meninggal berturut-turut oleh Prof. Mr. Roeslan Saleh dan Mardjono Reksodiputro. 153
2. Bahan-bahan lain yang dipergunakan Tim untuk menyusun Rancangan KUHP Nasional adalah antara lain berasal dari beberapa seminar seperti Seminar "Penelaahan Pembaruan Hukum Nasional" (BPHN, 14-16 Juni 1982 di Jakarta). Seminar memuat suatu rancangan awal Buku-I RUU KUHP.

www.ubharajaya.ac.id

89

Modul

08

Fakultas: Hukum


Prodi: Ilmu Hukum

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA


Sub Tema: Asas dalam Legalitas dalam Hukum Pidana

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id




A. **Sejarah Asas Legalitas**

Pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana yang terdapat dalam perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu. " jadi tidak ada pidana tanpa (landasan) perundang-undangan. Ketentuan ini sering disebut dengan "*nullum delictum nulla poena sine praevi lege poenali.*"

Beberapa pemikiran dari tokoh-tokoh tentang asas legalitas:

- Montesquieu dengan karya terkenalnya *De L'esprit des Lois* (1748) dan J.J. Rousseau dengan karya agungnya *Dus Contrat Social ou Principes du Droit Politique* (1762).
- Tokoh dari Italia, yaitu Cesare Beccaria¹ dengan karya monumentalnya *Dei Delitti e delle Pene* atau bahasa Inggrisnya *On Crimes and Punishments*(1764) lebih mempertegas tentang asas legalitas ini, walaupun belum merumuskan dengan kata-kata *nullum delictum nulla poena sine praevi legepoenali* seperti dikemukakan oleh Feurbach di tahun 1881.
- Karya Beccaria itu 25 tahun mendahului Revolusi Prancis.
- Dei Delitti e della Pene 12 dari Cecare Beccaria itu yang disebut oleh peranan sangat penting dalam sejarah hukum pidana Eropa.

www.ubharajaya.ac.id 91



Jadi dari Pemikiran dan karya-karya dari para tokoh tersebut, khususnya tentang asas legalitas, sangat memengaruhi Eropa. Dampak jelasnya muncul dalam "*Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*" bersamaan dengan Revolusi Prancis yang pada intinya menegaskan bahwa tiada sesuatu yang dapat dipidana selain karena suatu undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini kemudian dimasukkan dalam Pasal 4 Code Penal Prancis pada masa Napoleon Bonaparte (1801). Dalam sejarahnya, Prancis pada masa Napoleon pernah menduduki Belanda dan Code Penal Prancis itu diadopsi menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands* 1881.

Asas legalitas dalam Islam dapat ditelusuri dari ketentuan dalam kitab suci Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman (yang artinya): "dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu (untuk mendapat azab) dia menjadi saksi antara aku dan kamu.

Uraian di atas menunjukkan bahwa substansi dari asasisu sebenarnya sudah ada jauh sebelum von Feuerbach mengemukakan rumusan *nullum delictum nulla poela sine praevia lege poenali* dalam ajaran agama-agama dengan landasan dari kitab suci. Artinya pula, substansiasas legalitas secara sejarah sudah berusia sangat tua, bukan baru ada pada abad ke-18. Para ahli hukum telah berjasa dalam perumusannya dan juga memperjuangkan hingga diterima dalam berbagai deklarasi, konvensi, konstitusi, dan perundang-undangan pidana.

www.ubharajaya.ac.id 92



B. Legalitas: Istilah, Pengertian, dan Prinsip yang Terkandung di Dalamnya



1. Istilah Asas Legalitas

Criminal act (perbuatan pidana) dimana landasannya yang sangat penting adalah asas legalitas (principle of legality), yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dalam Bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*.

Asas ini dikenal dalam Bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Jika dirinci, menjadi: *nullum* (tidak/tiada), *delictum* (delik/tindak pidana), *nulla* (tiada), *poena* (penal/hukuman), *sine* (tanpa), *praevia* (sebelumnya), *lege poenali* (undang-undang pidana) atau jika dirangkai menjadi: tiada delik, tiada hukuman, tanpa sebelumnya perbuatan itu diatur dalam undang-undang pidana.

Rumusan tersebut sebetulnya gabungan dari dua rumusan, yakni:

1. *Nulla Poena Sine Lege* (Tidak/tiada Pidana Tanpa Undang-Undang);
2. *Nullum Crimen Sine Lege* (Tidak/tiada Kejahatan Tanpa Undang-Undang).

Kedua prinsip ini merupakan tulang punggung prinsip legalitas (the principle of legality) yang melindungi satu dari hak-hak individu paling berharga dari semua hak, yaitu: hak atas kebebasan (the right to liberty). Dalam positivisme hukum, kedua rumusan ini muncul berkaitan dengan perjuangan melawan bahaya dari kekuasaan yang tanpa batas dan absolut.

93



Perbedaan dari kedua prinsip itu Menurut Jerome Hall, prinsip "*Nulla Poena Sine Lege*" itu "*affects only proven criminals*" (hanya memengaruhi pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah), sedangkan prinsip "*Nullum Crimen Sine Lege*" melindungikeseluruhan warga negara

2. Pengertian Asas Legalitas



Nulla Poena Sine Lege (tidak ada pidana tanpa undang-undang) berkaitan dengan mereka yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana itu haruslah ada dasarnya, yakni undang-undang. Jadi, larangan melakukan perbuatan, tetapi ancaman pidana tidak diatur dalam undang-undang itu, mereka yang terbukti bersalah pun tidak bisa dijatuhi hukuman. Artinya, harus ada ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang untuk bisa dijatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

3. prinsip

"*Nulla Poena Sine Lege*". Sementara itu, prinsip "*Nullum Crimen Sine Lege*" tertuju kepada seluruh warga negara, seluruh masyarakat. Maksudnya adalah tidak ada tindak pidana bila tidak ada dasarnya berupa undang-undang tertulis. Sebelum ada undang-undang tertulis atas suatu perbuatan, maka tidak ada tindak pidana. Ketentuan ini memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, yaitu melindungi kebebasan karena mereka bebas melakukan perbuatan apa pun sebelum ada larangan atas perbuatan tersebut yang menyebutkan bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana.

www.ubharajaya.ac.id

94

C. Lex Scripta (Hukuman Didasarkan Undang-undang Tertulis)

Menurut Cleiren dan Nijboer dkk., asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Asas legalitas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa, di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Menurut mereka juga, hukum pidana adalah hukum tertulis. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat di pidananya perbuatan (strafbaarheid).



Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang aslinya berbunyi: "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijk strafbepaling.*" Maksud ketentuan ini adalah tiada *feit* (perbuatan) itu strafbaar (dapat dihukum) jika tidak dari sebab *wettelijk strafbepaling* (perundang-undang pidana) yang ada lebih dahulu dari perbuatan itu.

Menurut Moeljatno, asas legalitas sebagaimana ditulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias);
3. aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

www.ubharajaya.ac.id

95

D. Lex certa (undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat, hukuman jelas bentuk dan beratnya)



Menurut Jan Rummelink, Lex Certa berarti adanya kewajiban pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secara cermat atau serinci mungkin. Perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman berperilaku.

Pembuat undang-undang tidak selamanya dapat memenuhi persyaratan itu sehingga ada saja norma-norma yang tidak jelas dan ambigu. Jan Rummelink mencatat bahwa dewasa ini dalam berlakunya asas Lex Certa ini juga ada terpengaruh dengan kebebasan hakim pidana yang memungkinkan penggunaan metode penafsiran teleologis maupun fungsional.

Terjadi pelanggaran atas prinsip Lex ma apabila ketentuan pidananya tidak jelas mengangkut sinkronisasi antara subjek tindak pidana dengan sanksinya. Contohnya, pada suatu undang-undang, korporasi disebut merupakan subjek tindak pidana misalnya dengan rumusan di Pasal 1 bahwa setiap orang termasuk di dalamnya korporasi).

www.ubharajaya.ac.id

96

Bertentangan dengan Lex Certa adalah tidak sinkronnya perumusan antara subjek tindak pidana yang diatur dalam bab ketentuan pidana dengan subjek yang dibebani norma perintah atau larangan. Jelasnya begini, ada norma larangan atau perintah kepada subjek korporasi, misalnya suatu perseroan terbatas, namun di dalam bab ketentuan pidana ternyata disebutkan subjek tindak pidananya adalah setiap orang, atau seorang direksi misalnya.

Kepastian hukum merupakan nilai yang penting dilindungi dalam rumusan tersebut. Kepastian hukum bagi setiap orang tidak boleh dibahayakan karena rumusan tindak pidana dan ancaman pidana yang kabur dan tidak jelas. Namun juga perlu ada kepastian hukum bagi penegak hukum agar tidak menerapkan hukum secara tidak jelas dan kurang pedoman yang bisa berakibat merugikan bagi masyarakat.



Menurut Cleiren dan Nijboer dkk., asas legalitas berarti:

1. Tidak ada ketentuan yang samar-samar (atau bersifat karet),
2. tidak ada hukum kebiasaan, dan
3. tidak ada analogi.

Menurut mereka juga, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan apa yang dapat dipidana, hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana, dan dalam keadaan apa pidana dapat diterapkan.

www.ubharajaya.ac.id

97

Modul

09

Fakultas: Hukum


Prodi: Ilmu Hukum

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA



Sub Tema: Tindak Pidana (*strafbaar feit*)

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* (WvS) belanda, istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.



Menurut Andi zainal abidin tidak sepekat dengan penerjemahan strafbaar feit menjadi tindak pidana dengan alasan sebagai berikut:

1. Tindak pidana mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukan yang dapat dijatuhi pidana.
2. Ditinjau dari segi bahasa indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Hal yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik dan lain-lain.

Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata Strafbaar feit oleh sarjana-sarjana Indonesia terdapat 3 sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Dalam hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 2001), dan perundang-undangan lainnya

www.ubharajaya.ac.id 99





2. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaya.
3. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.

Tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Terdapat perbedaan dari para sarjana hukum pidana terdapat perbedaan di dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun ada juga persamaannya.

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Tresna menggunakan istilah pristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.
- c. Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.

www.ubharajaya.ac.id 100



Perumusan tindak pidana menurut D. Simons, Van Hamel, dan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sementara Vos dapat dilihat di bawah ini.


- a. D. Simons: Menurutny, peristiwa pidana itu adalah "*Een Straf baargestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening svatbaar persoon*". Terjemahan bebasnya: Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van Hamel: Perumusannya sama dengan perumusan Simons, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu. perbuatan itu harus pula patut dipidana (*welke handeling een strafwaardig karakter heeft*).
- c. Vos: Berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (*Een strafbaarfeit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).

Rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang memberikan definisi *straf baar feit* itu menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

www.ubharajaya.ac.id

101



2. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.



Menurut jalan pemikiran definisi pendek ini pada hakikatnya menjelaskan bahwa untuk setiap tindak pidana yang dapat dipidana. harus didasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan pada definisi yang panjang memfokuskan daripada sifat melawan hukum dan bertanggung jawab yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen yang telah dirumuskan secara tegas di dalam tindak pidana.

Menurut Teguh Prasetyo menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Aliran monistis:
 - a. suatu perbuatan
 - b. melawan hukum
 - c. diancam dengan sanksi.
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Aliran dualistis:
 - a. Suatu perbuatana
 - b. Melawan hukum (dilarang)
- C. Diancam dengan sanksi pidana.

www.ubharajaya.ac.id

102

Jadi suatu perbuatan itu hanya bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat justru belum tentu merupakan suatu perbuatan pidana sebelum dipastikan adanya unsur larangan oleh aturan, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Penggolongan Tindak Pidana
Adapun penggolongan tindak pidana dapat dilihat dari sudut yaitu:

1. Dari sudut kitab undang-undang hukum pidana:
2. Dari sudut doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana)



Dari sudut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdiri atas dua golongan yaitu kejahatan yang diatur dalam buku II (dua) KUHP, dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III (tiga) KUHP. Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran didalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda tahun 1886, dan *Wetboek van Strafrecht* Indonesia tahun 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoretis.

Dalam arti kata tidak terdapat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut. Untuk menemukan perbedaan itu, ada dua cara yang dipergunakan, yaitu:

1. dengan cara meneliti maksud dari pembentuk undang-undang;
2. dengan cara meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak pidana yang termuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di satu pihak dan di lain pihak tindak pidana yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

www.ubharajaya.ac.id

103






Melihat Dari sudut doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), penggolongan tindak pidana itu terdiri dari sebagai berikut:

1. Delik formil (*formeel delict*) dan delik material (*materieel delict*) Delik formil dan delik material merupakan delik berdasarkan cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk undang-undang. Tindak pidana formil (*formeel delict*), yaitu tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Contohnya tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan tindak pidana perzinahan (pasal 284 KUHP).
2. *Delicta commissionis* atau tindak pidana aktif, yaitu suatu tindak pidana yang perbuatannya merupakan perbuatan aktif. Perbuatan aktif, yakni perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
3. *Delicta ommissionis*, (delik pasif) yaitu delik atau tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu atau melalaikan suruhan, dan biasanya merupakan delik formil, seperti di dalam Pasal 224 KUHP tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan, Pasal 304 KUHP tentang membiarkan orang dalam kesengsaraan, pasal 522 KUHP tentang orang yang tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi.

www.ubharajaya.ac.id



104

Geprivilegieerde delicten, yakni suatu delik yang hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan. Sebagai contoh misalnya delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 341 KUHP, yakni suatu delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok berupa suatu "kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain", dalam hal ini, yakni nyawa dari anak yang baru dilahirkan, yang karena telah dilakukan oleh seorang ibu dengan suatu keadaan yang meringankan yaitu semata-mata "karena takut akan diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak", hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya itu menjadi diringankan, yakni dengan suatu hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

www.ubharajaya.ac.id

105

Modul

10

Fakultas: Hukum


Prodi: Ilmu Hukum

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA



Sub Tema : Tujuan pidana dan Jenis-jenisnya

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id

A. Tujuan Pidana

Pidana pada hakikatnya mempunyai 2 tujuan yaitu:

- Memengaruhi tingkah laku;
- Menyelesaikan konflik."

Penyelesaian konflik ini dapat berupa perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana, yang apabila dilaksanakan, tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan.



Menurut Adami Chazawi, mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Berdasarkan dengan tujuan pidana sebagaimana telah disebutkan secara garis besar di atas, muncullah beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu :

- Teori Pembalasan (*vergeldings theorieen*),
- Teori Tujuan (*doel theorieen*), dan
- Teori Gabungan (*verenigings theorieen*).

www.ubharajaya.ac.id

107

1. Teori pembalasan (*vergeldings theorieen*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Ada pidana yang dijatuhkan yang karena ada pelanggaran hukum. Ini merupakan tuntutan keadilan. Menurut Kant berpendapat bahwa Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana dijatuhkan yang ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Satu-satunya alasan yang dapat ia terima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.



Dengan demikian, pidana merupakan akibat adanya pelanggaran dan pidana bukanlah alat yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

2. Teori Tujuan (*Doel Theorieen*)

Teori tujuan disebut juga teori relatif (utilitarian) tidak berdasarkan pada perbuatan pidana, melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. menurut Teguh Prasetyo, Teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh itu juga sering teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.

www.ubharajaya.ac.id

108



Menurut Eddy O.S. Hiariej, teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Jadi bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kejahatan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Teori relatif atau tujuan ini terdiri atas:

- (a) Teori pencegahan;
- (b) Teori perbaikan (pendidikan, verbeterings theorie);
- (c) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (onschadelijk maken);
- (d) Menjamin ketertiban hukum (rechtsorde)

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini lahir akibat teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif) yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Adapun tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 pada Bab III Bagian Kesatu Paragraf 1 pada Pasal 51 yaitu: Pemidanaan bertujuan: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

www.ubharajaya.ac.id

B. Jenis-jenis Pidana

Berbicara tentang jenis-jenis pidana tidak terlepas dari ketentuan yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau delik, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari



1. Pidana mati,
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tertutup

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam sistem pemidanaan. Pidana mati ini sudah dikenal sejak zaman perundang-undangan Nabi Musa, kemudian zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik, zaman Imperium dan pelaksanaannya sangat kejam terutama pada Romawi. Cara pelaksanaan pidana mati pada saat itu di antaranya adalah:

- 1) diikat pada suatu tiang dan dibakar hidup sampai mati;
- 2) dimasukkan ke liang/sarang singa, harimau/serigala yang kelaparan agar dikoyak-koyak dan dimangsa oleh binatang tersebut;
- 3) dirajam (dilempar dengan batu) sampai mati.

www.ubharajaya.ac.id

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang mengancam pidana mati, yaitu perbuatan sebagai berikut.

- 1) Pasal 104: makar (penyerangan) membunuh Presiden.
- 2) Pasal 111 (2): pengkhianatan kepala negara.
- 3) Pasal 124 (3): pengkhianatan kepada musuh, menyerahkan kedadakekuasaan musuh.
- 4) Dan lain-lain

Selain yang disebutkan di dalam pasal-pasal KUHP, terdapat juga di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati, yaitu:



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Pasal 1 (2) yang memperberat ancaman pidana delik ekonomi jika "dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat", Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Tenaga Atom, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan semua peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, pidana mati senantiasa telah dicantumkan secara alternatif dengan pidana pokok yang lain, yaitu pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Pidana mati di Indonesia masih diberlakukan jika si pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya itu sangat berbahaya bagi masyarakat.

www.ubharajaya.ac.id

111

Pelaksanaan pidana mati sebagaimana disebutkan di atas dianggap tidak manusiawi sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang tata cara mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan dan militer dengan ketentuan sebagai berikut.



- 1) Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut (Pasal 6 (1), (2)).
- 2) Apabila terpidana hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan (Pasal 7).

Sementara itu, pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan militer diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, dengan ketentuan sama dengan pelaksanaan pidana mati dalam lingkungan peradilan umum, hanya yang membedakannya adalah sebagai berikut.

- 1) Perkataan jaksa tinggi dan jaksa diganti dengan perkataan oditur militer tinggi dan oditur militer.
- 2) Perkataan menteri kehakiman diganti dengan perkataan Panglima/Angkatan yang bersangkutan.
- 3) Dan lain-lain

www.ubharajaya.ac.id

112



Pada saat pelaksanaan pidana mati, menurut Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 meliputi kegiatan sebagai berikut.

- 1) Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati.
- 2) Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan.
- 3) Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati. 144) Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan.
- 4) Dan lain sebagainya;

Pidana mati ini merupakan sanksi yang bersifat khusus, maksudnya pidana mati akan dieksekusi apabila terpidana dalam kurun waktu 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, tidak memperlihatkan perilakunya yang lebih baik. Akan tetapi, seandainya terpidana mati itu dalam jangka waktu 10 tahun menunjukkan perilakunya baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

www.ubharajaya.ac.id

113

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pidana penjara paling banyak dicantumkan di dalam Pasal-pasal KUHP. Di dalam KUHP pada Pasal 12 disebutkan bahwa pidana penjara bervariasi, yaitu ada pidana penjara seumur hidup, dan ada pidana penjara sementara waktu.



- Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia.
- Pidana penjara sementara waktu paling rendah satu hari dan paling tinggi 15 tahun. Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan selama-lamanya 20 tahun apabila terdapat hal-hal yang memberatkan misalnya residivis, perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, yakni sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si terhukum. Akan tetapi, secara yuridis pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 18 KUHP).

www.ubharajaya.ac.id

114

Pidana penjara dengan pidana kurungan terdapat perbedaan, yaitu:



- Pidana penjara maksimum pidananya 15 tahun, dan dapat sebagai berikut. maksimum pidananya dinaikkan 20 tahun. Pidana kurungan hanya 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan menjadi 1 tahun 4 bulan.**
- Pidana penjara pada umumnya diancam untuk kejahatan dengan sengaja, sedangkan pidana kurungan diancam untuk kejahatan yang tidak disengaja dan pelanggaran.**
- Pidana penjara dapat dilaksanakan di mana saja, sedangkan pidana kurungan hanya di tempat narapidana.**
- Dan lain-lain**

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda boleh dibayar oleh siapa saja, seperti keluarga ataupun teman, kenalan dapat membayarnya.

www.ubharajaya.ac.id

115

Pidana denda di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 30 yang berbunyi sebagai berikut.

- Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.**
- Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan.**
- Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.**



Dalam hal ini apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, dan dapat menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengurangan maupun perbarengan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana yang tercantum didalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 24 halaman 287 dan 288. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dijelaskan bahwa: "dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

www.ubharajaya.ac.id

116

Modul

11

Fakultas: Hukum

Prodi: Ilmu Hukum




www.ubharajaya.ac.id

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA

Sub Tema: Batas Berlakunya Hukum Pidana

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

Batas berlakunya undang-undang hukum pidana berkaitan dengan tempat dan waktu. Menurut Adi Hamzah yang menyatakan bahwa penerapan hukum pidana atau perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan.

A. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

Berlakunya hukum pidana menurut tempat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 yang kemudian dikelompokkan menjadi empat asas yaitu:



1. Asas Teritorial (pasal 2 dan 3 KUHP).
2. Asas Personal (nasional aktif) (pasal 5,6,7 KUHP)
3. Asas Perlindungan (Nasional pasif), (pasal 4 ayat (1),(2) dan pasal 8 KUHP)
4. Asas Universal (pasal 4 sub 2 dan sub 4 KUHP)

Adapun manfaat untuk mengetahui asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat adalah:

1. Untuk mengetahui di manakah orang melakukan tindak pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana itu;
2. undang-undang hukum pidana manakah yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana, apakah undang-undang hukum pidana Indonesia atau undang-undang hukum pidana asing;
3. Untuk menentukan pengadilan manakah yang berwenang mengadili peristiwa pidana yang bersangkutan.

www.ubharajaya.ac.id

118

1. Asas Teritorial

Asas Teritorial adalah undang-undang hukum pidana suatu negara didasarkan tempat di mana seseorang melakukan tindak pidana, dan tempat itu haruslah terletak didalam wilayah negara yang bersangkutan.

Asas ini dijelaskan dalam pasal 2 KUHP yang merumuskan yaitu:

“ ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”.

Pasal diatas menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana menitik beratkan pada tempat perbuatan diwilayah negara Indonesia dan tidak mensyaratkan bahwa pelakunya harus berada di dalam wilayah, tetapi cukup bersalah dengan melakukan perbuatan pidana yang terjadi didalam wilayah negara Indonesia.



2. Asas Personal (Nasional Aktif)

Asas Personal merupakan peraturan perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi warga setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia.

Asas ini dijelaskan dalam pasal 5 KUHP yaitu:

➤ Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang

www.ubharajaya.ac.id 119

Melakukan di luar Indonesia :

1e, salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab I dan II buku kedua, dan dalam pasal-pasal 160,161, 240,279,450, dan 451;

2e, suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dan boleh dihukum menurut undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.


3. Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Asas perlindungan merupakan berlakunya hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu Negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia.

Kepentingan hukum nasioanal yang dipandang membutuhkan perlindungan, yakni perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ke-1, ke-2, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yaitu kepentingan nasioanal berupa:

- Terjaminnya keamanan negara dan terjaminnya martabat kepala negara dan wakilnya: pasal 4 ke-1 KUHP
- Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai, dan merek yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dari kejahatan pemalsuan; pasal 4 ke-2 KUHP
- Terjaminnya kepercayaan terhadap surat uang, sertifikat utang, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia; pasal 4 ke-3 KUHP.

www.ubharajaya.ac.id 120



d. Terjaminnya alat-alat pelayaran Indonesia terhadap kemungkinan dibawah kedalaman kekuasaan bajak laut; pasal 4 ke-4 KUHP.

Antara Asas Nasional Aktif dengan Asas Nasional Pasif terdapat perbedaan dan persamaannya diantaranya yaitu:


- Persamaannya yaitu sama-sama berorientasi pada terciptanya tujuan melindungi kepentingan nasional dari segala macam dan Tindak pidana yang mengancam atau merugikannya.
- Perbedaannya yaitu pada asas nasional aktif pelaku kejahatan haruslah orang yang berkewarganegaraan Indonesia, dan bisa juga seorang warga negara asing, karena asas ini memang tidak mempertimbangkan aspek kewarga negaraan pelaku kejahatan yang mengancam kepentingan nasional Indonesia.

4. Asas Universal

Asas universal merupakan undang-undang hukum pidana itu disandarkan kepada kepentingan hukum dari seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang.

Asas Universal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan (4) KUHP. Pasal 4 ayat (2) KUHP berbunyi “melakukan salah satu kejahatan tentang mata uang, uang kertas negeri atau uang kertas bank”. Pasal 4 ayat (4) KUHP berbunyi:” melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam pasal 438, 444-446 tentang pembajakan di laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut”.

www.ubharajaya.ac.id 121



B. *LOCUS Delicti*

Locus delicti adalah suatu tempat yang secara hukum dianggap sebagai tempat kejadian perkara. Tujuannya adalah untuk menentukan aturan hukum pidana negara mana yang harus digunakan sebagai dasar untuk menangani perkara tersebut atau pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Mengenai Locus delicti terdapat empat teori, yaitu *de leer van de lichamelijke daad*, *de leer van het instrument*, *de leer van het gevolg* dan *de leer van de meervoudge plaats*.

1. *De leer van de lichamelijke daad*



De leer van de lichamelijke daad merupakan tempat yang dianggap sebagai tempat dilakukannya kejahatan, yaitu tempat dimana pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dan menyelesaikan segala sesuatunya sehingga perbuatannya menjadi sempurna karena telah memenuhi semua unsur tindak pidana.

Menurut para ahli Ali,R. Soesilo, Eddy O.S. Hiariej, dan A Zainal abidin farid, yaitu tempat dimana pembuatan melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.

2. *De leer van het instrument*

De leer van het instrument merupakan tempat kejahatan dilakukan adalah tempat di mana alat yang dipakai guna melakukan kejahatan yang menimbulkan akibat. Contohnya; si ahmad di jambi mengirim suatu roti yang mengandung racun kepada si Burhan di merangin. Setelah si Burhan memakan habis roti tersebut, kemudian akhirnya meninggal. Jadi yang dianggap sebagai tempat dilakukannya kejahatan tersebut di merangin.

www.ubharajaya.ac.id 122

3. De leer van het gevolg

De leer van het gevolg yaitu berpandangan bahwa tempat yang dianggap sebagai tempat terjadinya suatu tempat terjadinya suatu perbuatan kejahatan adalah tempat dimana kejahatan itu menimbulkan akibat. Contoh : si ahmad di jambi menikam si Burhan, kemudian si burham meninggal di merangin. Jadi perbuatan yang dianggap tempat dilakukannya kejahatan si ahmad adalah merangin, yakni sebagai akibat tikaman dari si ahmad.

4. De leer van de meervoudge plaats

De leer van de meervoudge plaats merupakan tempat kejahatan adalah beberapa tempat dilakukan kejahatan. Contoh si ahmad di jambi menculik Burhan, (jadi melanggar pasal 333 KUHP, yakni merampas kebebasan seseorang.) kemudian dibawa lagi ke muaro jambi, dan selanjutnya dibawa lagi ke muara sabak. Dari muara sabak si ahmad kemudian membawa si Burhan ke semerlung, dan selanjutnya ke kuala tungkal, dimana si ahmad ditangkap dan dituntut.

Jadi kejahatan yang dilakukan oleh ahmad adalah di jambi, muaro jambi, muara sabak, semerlung, dan kuala tungkal.



C. Berlakunya Hukum pidana menurut waktu

Adapun tujuan waktu menurut hukum pidana terdapat tiga yaitu:

1. Untuk menentukan berlakunya hukum pidana, sehubungan dengan adanya ketentuan pasal 1 KUHP;

www.ubharajaya.ac.id

123

2. Untuk menentukan waktu kapan terjadinya tindak pidana;
3. Untuk menentukan berlakunya lewat waktu, untuk menentukan saat mana harus dianggap sebagai saat terjadinya kejahatan.

Berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam KUHP diatur dalam pasal 1 KUHP, yang disebut dengan asas legalitas. Pasal 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.
- b. Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Pada pasal 1 ayat 1 KUHP ini menurut Moeljatno mengandung tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang



Merupakan peraturan perundang-undangan hukum pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada undang-undang yang sebelumnya telah mengatur tentang perbuatan itu tidak dapat dipidanakan.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (Kias)

Penafsiran yang sudah lazim dipergunakan didalam ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin),misalnya penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran autentik, penafsiran sistematis.

www.ubharajaya.ac.id

124

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surout (non Retroaktif)


Asas ini merupakan undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak berlaku kebelakang. Jadi perbuatan seseorang haruslah diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*).

Asas undang-undang hukum pidana tidak berlaku surut (nonretroaktif) ini terdapat pengecualian yang disebutkan di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi:” jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya”. Jadi pasal 1 ayat (2) ini merupakan pengecualian dari pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dengan catatan menguntungkan bagi terdakwa.

Sebagai contoh : si ahmad melakukan perbuatan pada tanggal 10 desember 2016. pada waktu itu telah berlaku undang-undang yang mengancam sanksi pidana selama-lamanya 7 tahun. Kemudian si ahmad belum diadili, dan pada bulan february 2017, undang-undang tersebut diubah dan ancaman sanksi pidananya menjadi selama-lamanya 2 tahun. Selanjutnya si ahmad diadili tanggal 2 maret 2017. jadi berdasarkan pasal 1 ayat (2) KUHP, hakim harus memperlakukan peraturan undang-undang yang baru, ancaman sanksi pidanya lebih ringan, yakni yang menguntungkan.

www.ubharajaya.ac.id

125




Modul

12

Fakultas: Hukum


Prodi: Ilmu Hukum

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA





Sub tema: KRIMOLOGI, VIKTIMOLOGI, DAN KRIMINALISTIK

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id

A. Pengertian kriminologi

Penamaan istilah kriminologi berasal dari seorang ahli antropologi prancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang secara etiologis berasal dari kata Crimen dan logos yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan .

Ada beberapa menurut para ahli tentang kriminologi yaitu:

1. W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).
2. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey: Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
3. S.R. Sianturi: Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut memengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.





B. Mazhab dalam kriminologi

Menurut W.A Bonger Kriminologi terdiri dari 4 mazhab yaitu:

- a. Mazhab italia (Antropologi)
- b. Mazhab prancis (Lingkungan)
- c. Mazhab Bio-Sosiologi

www.ub.ac.id

127

d Mazhab Spiritualis

C. Hubungan Kriminologi dengan Ilmu Pengetahuan

Hukum Pidana Kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai objek dan tujuan yang berbeda. Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri sebagai gejala dalam masyarakat, bukan sebagai norma hukum positif semata-mata.

Tujuan kriminologi adalah agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat. tugasnya adalah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab kejahatan, serta menemukan cara-cara pemberantasannya.

Adapun objek ilmu pengetahuan hukum pidana adalah aturan-aturan hukum tentang kejahatan dan pidana, tujuannya adalah agar dapat memahami pengertian yang objektif dari peraturan hukum pidana yang berlaku. Kemudian, tugasnya adalah untuk menjelaskan hukum pidana mengkaji norma hukum pidana, serta menerapkan ketentuan yang berlaku terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.



Dengan demikian, antara kriminologi dengan ilmu pengetahuan hukum pidana memiliki hubungan erat terutama dalam rangka penegakan hukum, keamanan dan ketertiban.

D. Pengertian Viktimologi

Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu victima yang viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban,

www.ub.ac.id

128

penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Adapun perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia merupakan sebagai implementasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII Tahun 1988 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. untuk Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal, yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan, dan kesejahteraan.

E. Manfaat Viktimologi



Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban perlu diperhatikan dan dimanfaatkan pandangan-pandangan viktimologi sebagai dasar orang bersikap dan bertindak melakukan pelayanan tersebut. perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik. kerugian sosial seseorang serta penanggulangannya.

Adapun 3 manfaat viktimologi yaitu:

1. Viktomologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.

www.ubharajaya.ac.id

129

2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka.

Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.



F. Pengertian Kriminalistik

Kriminalistik menurut R. Soesilo adalah suatu pengetahuan yang megajarkan tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan terhadap penjahatnya dengan mempergunakan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya.

Menurut para ahli Goenawan Goetama menjelaskan bahwa kriminalistik adalah ilmu yang dapat dipakai untuk mencari untuk mencari, menghimpun, menyusun, dan menilai bahan-bahan guna peradilan.

www.ubharajaya.ac.id

130

Bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan acara pidana adalah sebagai berikut, yaitu:



1. ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. pemeriksaan di tempat kejadian;
4. pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. penahanan sementara;
6. penggeledahan;
7. pemeriksaan atau interogasi;
8. berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. penyitaan;
10. penyampingan perkara;
11. pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

G. Ruang Lingkup Kriminalistik

Kriminalistik atau ilmu penyidikan kejahatan terdiri atas dua bidang yaitu sebagai berikut.

www.ubharajaya.ac.id

131






1. Teknik kriminal, yakni mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan, yaitu:
 - a. pengetahuan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan;
 - b. ilmu kepolisian;
 - c. ilmu pembuktian;
 - d. cara pengusutan;

Ilmu tentang teknik kriminal ini dapat diperoleh dengan melalui pendidikan kepolisian seluas-luasnya. Setelah diperoleh pengetahuan teknik kriminal ini, polisi harus mempunyai keterampilan untuk menggunakan kecakapan teknis ini dengan tepat dengan disertai akal cerdas.
2. Taktik penyidikan, yakni pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Pengetahuan ini meliputi di antaranya:
 - a. tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b. ilmu jiwa kriminal, khususnya yang dipergunakan dalam memeriksa atau mendengar keterangan saksi-saksi dan tersangka;
 - c. Menghubungi informasi;

www.ubharajaya.ac.id

132

Modul

13

Fakultas: Hukum

Prodi: Ilmu Hukum




www.ubharajaya.ac.id

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA

Sub tema: Penafsiran Undang-undang Hukum Pidana

Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

A. Pengertian Penafsiran

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang hukum pidana, memerlukan suatu penafsiran.

Hal ini disebabkan undang-undang yang tertulis itu sifatnya statis, sulit diubah, dan kaku. Walaupun undang-undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, tetap juga kurang sempurna dan masih terdapat banyak kekurangannya sehingga menyulitkan penerapannya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran. Dengan demikian, setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan dan ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Penafsiran adalah menerangkan makna atau arti suatu kata atau suatu rumusan dalam undang-undang.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penafsiran adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya.

Tujuan penafsiran adalah untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas. Oleh karena itu, penafsiran undang-undang adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam UU sesuai dengan yang dimaksud oleh pembuatnya.

www.ubharajaya.ac.id

B. Macam-macam Penafsiran Undang-undang Pidana

134



Adapun 5 macam penafsiran undang-undang hukum pidana sebagai berikut:





1. Penafsiran menurut tata bahasa (*grammaticale interpretatie*), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa. Misalnya jika perumusan berbunyi: "pegawai negeri menerima suap", subjek atau pelaku di sini adalah pegawai negeri, bukan barang siapa, nakhoda.
2. Penafsiran secara sistematis, yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal atau undang-undang, pengertiannya harus sama pula. Contoh pada Pasal 302 KUHP dicantulkannya dua kali istilah binatang, maka kepada kedua istilah itu harus diberikan pengertian yang sama.
3. Penafsiran mempertentangkan (*argumentum a contrario*), yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi.
4. Penafsiran memperluas (*extensieve interpretatie*), yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari. Contoh aliran listrik ditafsirkan sebagai benda.
5. Penafsiran mempersempit (*restrictieve interpretatie*), yaitu mempersempit pengertian dari suatu istilah. Contoh, kata "kerugian", ditafsirkan tidak termasuk kerugian yang "tidak berwujud", seperti sakit, cacar, dan sebagainya.



Didalam Penafsiran hukum terdiri dari beberapa metode penafsiran yaitu:



- a. Penafsiran Gramatikal
Penafsiran yang didasarkan hukum tata bahasa sehari-hari. Hal ini dilakukan apabila ada suatu istilah yang kurang terang atau kurang jelas dapat ditafsirkan menurut tata bahasa sehari-hari.
- b. Penafsiran Autentik
Penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dalam Bab X Pasal 86 sampai pasal 101 KUHP dicantumkan penafsiran autentik. Penafsiran otentik juga tidak selalu bisa diandalkan, karena penjelasan pasal tertentu dalam undang-undang bukannya memperjelas makna pasal yang bersangkutan, tetapi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru.
- c. Penafsiran Sistematis
Penafsiran yang menghubungkan dengan bagian dari suatu undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang itu juga.
Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain. Didalam Undang-Undang itu sendiri. Contoh pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa tidak cakap mencatat perjanjian antara lain orang yang belum dewasa. Untuk mengetahui orang yang belum dewasa itu bisa dilihat dari pasal 330 KUH Perdata (ternyata mereka yang belum genap berusia 21 tahun).

d. Penafsiran Sejarah
 Penafsiran sejarah dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Penafsiran sejarah pembuatan Undang-Undang Penafsiran sejarah adalah pembuatan Undang-Undang bisa dilihat dari perdebatan-perdebatan DPR dalam membuat Undang-Undang.
2. sejarah menuntut sejarah hukum yang dimaksud dengan penafsiran sejarah hukum adalah hukum dilihat hukum yang berlaku, mungkin dilihat Undang-Undang yang lama apakah masih cocok dengan yang sekarang.



d. Penafsiran Sosiologis
 Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang ini yang disesuaikan dengan tujuan atau memaksa pembuatan Undang-Undang tersebut. Karena Undang-Undang selalu ketinggalan sehingga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

e. Penafsiran Perbandingan
 Penafsiran dengan cara membandingkan Undang-Undang yang lama yang tidak berlaku lagi dengan Undang-Undang yang sekarang. Maksudnya mungkin masih ada unsur Undang-Undang yang lama yang dimasukkan kedalam Undang-Undang yang baru.

Penafsiran hukum dilakukan karena seringkali dalam penerapan dan pembentukan hukum dihadapkan pada problem-problem hukum, mulai dari kevakuman atau kekosongan hukum, hukum yang saling bertentangan dan hukum yang kabur. Dalam kajian hukum pidana penafsiran ini sangat dibutuhkan sekali. Dalam praktik hukum pidana membutuhkan penafsiran karena ada norma yang tidak jelas dan saling bertentangan. Penafsiran hukum dalam kajian hukum pidana dipergunakan sebagai upaya rasional untuk pemberlakuan hukum pidana yang demoratis dan sesuai dengan tujuan dan maksud teori pemidanaan.

www.ubharajaya.ac.id

137

Penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan metodologi penafsiran yang tepat akan sangat membantu penyamaan persepsi diantara para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut akan membantu kelancaran proses sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan.



Dalam hukum pidana ada beberapa penafsiran yang dipergunakan dan Yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana adalah menggunakan penafsiran analogi. Kebanyakan penulis berpendapat bahwa penggunaan metode penafsiran secara analogi dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yaitu yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu tentang asas legalitas. Alasan utama dilarangnya metode penafsiran undang – undang secara analogi adalah agar ketidakpastian hukum bagi masyarakat jangan sampai menjadi terlalu besar.

Menurut Simon berpendapat bahwa asas yang terkandung dalam pasal 1 KUHP melarang setiap penerapan hukum secara analogis dalam hukum pidana karena penerapan hukum seperti itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu perbuatan yang dilarang menurut undang – undang, kemudian menjadi perbuatan yang terlarang dan pelakunya dapat dihukum.

Van Bemmelem berpendapat bahwa alasan yang paling utama tidak memperbolehkan penafsiran analogi dalam hukum pidana adalah akan mendapat adanya suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat menjadi lebih besar. Menurut Van Bemmelem penerapan penafsiran undang – undang secara analogis dalam hukum pidana adalah melanggar ketentuan pidana seperti dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

www.ubharajaya.ac.id

138

C. Penafsiran secara analogi

Penafsiran Analogi yaitu memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.



Penafsiran analogi telah menimbulkan perdebatan di antara para yuris yang terbagi ke dalam dua kubu, menerima dan menentang penafsiran analogi. Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipantau sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya.

Beberapa alasan yang menyetujui dipakainya analogi, di antaranya adalah karena perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat sehingga hukum pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Sementara yang menentang mengatakan bahwa penerapan analogi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Menurut Jan Rummelink, inti dari penafsiran analogi, singkatnya, bagi pendukung pendekatan ini tidak membatasi pengertian suatu aturan hanya dalam batas-batas polysem kata-kata.

www.ubharajaya.ac.id

139

Modul

14

Fakultas: Hukum


Prodi: Ilmu Hukum

Mata Kuliah : HUKUM PIDANA



Sub Tema: Alasan Penghapusan Pidana

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.



www.ubharajaya.ac.id

A. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur tentang alasan penghapusan pidana.

Ada 2 menurut para ahli tentang penghapusan pidana ini yaitu:

1. Menurut H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitings gronden*) adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.
2. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad alasan peniadaan pidana adalah hal/keadaan yang mengakibatkan seseorang yang memenuhi perumusan peristiwa pidana tidak dapat dipidana.

B. Macam-macam Alasan penghapusan pidana



Alasan penghapusan pidana, jika dilihat dari sumbernya terdapat 2 macam yaitu:

1. Berasal dari undang-undang
2. Berasal dari luar undang-undang

Adapun alasan penghapusan pidana yang berasal dari undang-undang terdapat 2 macam yaitu:

1. Yang umum (terdapat didalam ketentuan umum buku 1 KUHP) berlaku untuk semua rumusan delik
2. Yang khusus, tercantum didalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.

www.ubharajaya.ac.id 141

Alasan penghapusan pidana yang bersifat umum dapat dilihat didalam buku 1 pada Bab III KUHP, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 44: mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkannya;
- Pasal 48: melakukan perbuatan yang terpaksa
- Pasal 49 ayat (1): melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya;
- Dan lain-lain.

Sebagaimana disebut diatas menurut Doktrin hukum pidana, dapat dikelompokkan atas 2 dasar yaitu:



1. Dasar pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat;

Yang dimaksud dengan pemaaf adalah ketidak mampuan bertanggung jawab (pasal 44 KUHP); dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49(2) KUHP);

2. Dasar pembenar yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal batin si pembuat.

Dan Dasar Pembenar juga karena adanya daya paksa (48 KUHP) Dan adanya pembelaan terpaksa (pasal 49(1) KUHP).

www.ubharajaya.ac.id 142

1. ketidak mampuan Bertanggung jawab (*ontoerekening-svatbaarheid*)

Ketidak mampuan bertanggung jawab diatur didalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “ Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan karena dua hal yaitu:



- Jiwanya cacat dalam pertumbuhan
- Terganggu jiwanya dari sebab penyakit

Menurut MvT (*Memorie van toelichting/* risalah penjelasan KUHP), ketidak mampuan bertanggung jawab seseorang adalah:

1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindaknya.
2. Tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sikap tindakannya
3. Untuk dapat menginsafi bahwa sikap tindak itu terlarang.

www.ubharajaya.ac.id

143

Untuk menyelidiki keadaan jiwa si pelaku untuk menentukan apakah si pelaku berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu terdapat tiga metode yang dapat digunakan yaitu:

- Metode biologis yaitu yang menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal yang kemudian dihubungkan dengan ketidak mampuan bertanggung jawab.
- Metode psikologis, artinya dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang ada dari situlah ciri-ciri itu dinilai untuk menarik kesimpulan apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak.
- Metode gabungan artinya kedua cara tersebut di atas digunakan secara Bersama-sama.

2. Daya Paksa (*overmacht* pasal 48 KUHP)

Daya paksa atau *overmacht* telah diatur didalam pasal 48 KUHP yang berbunyi: *barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak oleh hukum.*


Didalam pasal 48 KUHP tersebut tidak memberikan penjelasan tentang daya paksa. Menurut *Memorie van toelichting* (MvT), daya paksa atau *Overmacht* adalah suatu kekuatan, suatu kekuatan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan. Perkataan terpaksa bukan saja segi fisik/jasmani, tetapi juga tekanan psikis/rohani.

Menurut Jonkers membagi daya paksa menjadi 3 macam yaitu:

1. Daya paksa absolut Yakni si terpaksa (petindak) tidak dapat bertindak lain, selain daripada apa yang dipaksakan kepadanya

www.ubharajaya.ac.id

144



2. **Daya Paksa Relatif**; yaitu kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh.

3. **Keadaan Darurat**; yaitu keadaan dimana kepentingan hukum dalam keadaan bahaya dan untuk menghindari keadaan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum yang lain.


3. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer* pasal 49 (1) KHP)

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dalam KUHP diatur pada pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendir, kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pasal 49 ayat (1) KUHP ini tidak memberikan suatu pengertian tentang pembelaan terpaksa, tetapi hanya memberikan syarat-syarat tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yaitu sebagai berikut:

- Harus ada serangan
 - Yang seketika/tiba-tiba
 - Mengancam secara keseluruhan
 - Melawan hak
- Ada pembelaan
 - Sifat mendesak
 - Pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela.

145



4. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas telah diatur didalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi : “*Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekurang-kurangnya dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.*”

Menurut Teguh Prasetyo cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan, pelampauan batas akan terjadi apabila:

- Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan;
- Tidak ada imbangan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.;

Yang dimaksud dengan melampaui batas adalah:



- Melampaui batas apa yang perlu
- Boleh dilakukan, walaupun serangan telah tiba.

5. Menjalankan Perintah Undang-undang (*wettelijk voorschrift*/pasal 50 KUHP)

Melakukan perbuatan pidana untuk menjalankan perintah undang-undang tidak pidana. Hal ini dapat dilihat bunyi pasal 50 KUHP, yaitu “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum*”.

Menurut Mustafa Abdullah, Ruben Achmad bahwa peraturan hukum di sini ialah segala peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berhak menetapkan peraturan didalam batas wewenangnya.

146

6. Menjalankan Perintah jabatan yang Sah

Menjalankan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana dan termasuk alasan penghapusan pidana. Hal ini dijelaskan dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: “ *barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.*”



Menurut Satochi Kartanegara, pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah. Kemudian, perintah jabatan itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- Adanya hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang didasarkan hukum publik;
- Kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut;
- Perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya.

Contohnya : seorang polisi diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya dan sebagainya.

www.ubharajaya.ac.id

147

7. Menjalankan Perintah Jabatan yang tidak Sah dengan Iktikad Baik

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “ *perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.*”

Jadi seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan perintah yang tidak sah itu, tidak dapat dihukum jika orang itu memenuhi dua syarat yaitu:



1. Jika perintah, yang pada kenyataannya tidak sah itu, dikiranya perintah yang sah atau secara patut ia mengira bahwa perintah itu adalah sah;
2. Perintah itu harus terletak dalam lingkungan kekuasaan orang yang diperintah.

Sebagai contohnya yaitu seorang polisi mendapat perintah atasannya untuk menangkap seorang yang disangka telah melakukan kejahatan, tetapi ternyata orang yang disangka melakukan kejahatan itu tidak bersalah. Dalam hal ini polisi yang menangkap tersebut tidak bisa dipidana karena:

- Secara patut ia menduga bahwa perintah tersebut adalah sah
- Perintah yang diberikan oleh atasannya dan dilaksanakan oleh polisi tersebut adalah terletak dalam lingkungan kekuasaan polisi yang diperintah tersebut.

www.ubharajaya.ac.id

148






Adapun alasan penghapusan pidana yang bersifat Khusus yaitu:

1. Pada pasal 310 ayat (3) yang berbunyi: tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.”
2. Pada pasal 221 ayat (2) KUHP berbunyi: “ peraturan itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang tersebut itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau anak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (istrinya) atau jandanya.”

www.ubharajaya.ac.id

149

Modul

15

Fakultas: Hukum

Prodi: Ilmu Hukum


Mata Kuliah : HUKUM PIDANA



Sub Tema: Percobaan Melakukan Tindak Pidana (Poging)

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nama Dosen : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.

www.ubharajaya.ac.id



A. Pengertian Percobaan (Poging)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang percobaan itu, tetapi hanya mengatur tentang percobaan melakukan perbuatan pidana, serta ketentuan syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana. Baik Pasal 53 KUHP maupun Pasal 54 KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan percobaan. Akan tetapi, secara singkat percobaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kejahatan yang telah dimulai, namun belum selesai.

Ada dua pengertian menurut para ahli tentang percobaan melakukan tindak pidana yaitu:

1. Menurut Jan Rummelink, dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya.
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa percobaan atau poging pada umumnya berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.

Kemudian, Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa percobaan untuk pelanggaran tidak diancam hukuman. Baik Pasal 53 KUHP maupun Pasal 54 KUHP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan percobaan. Akan tetapi, secara singkat percobaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kejahatan yang telah dimulai, namun belum selesai.

www.ubharajaya.ac.id 151

Ada dua pengertian menurut para ahli tentang percobaan melakukan tindak pidana yaitu:

1. Menurut Jan Rummelink, dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya.
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa percobaan atau poging pada umumnya berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.



B. Unsur-unsur (Syarat-syarat) Percobaan

Istilah kata unsur merupakan terjemahan dari kata elemen dari bahasa Belanda atau elements dari bahasa Inggris yang berarti syarat-syarat umum yang harus terpenuhi oleh para hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa.

Adapun unsur-unsur percobaan (poging) menurut Pasal 53 KUHP terdapat tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Niat (Voornemen) Kata voornemen berasal bahasa Belanda yang artinya adalah niat atau kehendak. didalam Pasal 53 KUHP tidak memberikan pengertian tentang niat atau kehendak sebagai syarat atau unsur pertama percobaan sehingga pantaslah timbul kemudian berbagai pendapat di dalam doktrin tentang arti niat atau kehendak.



www.ubharajaya.ac.id 152

Berdasarkan tingkatannya terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk),** yakni terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku. Sebagai contoh pada delik formil Pasal 362 KUHP, yakni perbuatan mengambil barang. Jadi perbuatan mengambil barang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids bewustzijn),** yakni Si pelaku (doer or dader) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pastikan timbul akibat lain.
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis),** kesengajaan ini juga disebut "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

www.ubharajaya.ac.id 153

2. Adanya Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering)





Syarat ini menjelaskan bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang yang sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum, misalnya seorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu terus ditangkap polisi.

Jadi unsur atau syarat kedua yang harus dipenuhi agar pelaku percobaan kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 53 KUHP, yakni unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering).

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-mata Bukan Karena Kehendak dari Pelaku

Syarat ketiga percobaan itu menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut Pasal 53 KUHP, yakni pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Contoh: Ahmad hendak mencuri di rumah Bujang, selanjutnya Ahmad mau masuk di rumah Bujang dengan cara merusak jendela samping, tetapi akhirnya Ahmad tidak jadi masuk karena terpergok oleh petugas ronda malam sehingga Ahmad ditangkap. Akan tetapi, jika si pelaku kejahatan itu sendiri membatalkan niatnya, ia tidak bisa dikenakan pidana.

www.ubharajaya.ac.id 154

C. Teori-teori Percobaan

Untuk menentukan batas-batas antara persiapan pelaksanaan (*voorbereidings handeling*) dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handeling*), terdapat dua teori percobaan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Teori Percobaan Subjektif**

Teori percobaan subjektif, yakni kehendak berbuat jahat dari si pelaku itu merupakan dasar ancaman pidana. Si pelaku telah terbukti mempunyai kehendak jahat dengan memulai melakukan kejahatan tersebut. Jadi teori ini mencari sandaran kepada subjek tindak pidana.





Menurut Teguh Prasetyo, teori percobaan subjektif, yakni suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pelaksanaan sehingga telah dapat dipidana apabila yang menunjukkan kehendak yang kuat untuk melakukan tindak pidana. Contoh: Ahmad pergi ke rumah Sudirman untuk meminjam pisau guna membunuh Hasbullah, ini merupakan permulaan dari kehendaknya, yakni ingin membunuh Hasbullah sehingga Ahmad pergi ke rumah Sudirman untuk meminjam pisau merupakan sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan untuk membunuh Hasbullah.

- 2. Teori Percobaan Objektif**

Teori percobaan objektif merupakan suatu teori yang mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yakni perbuatan. Teori percobaan objektif menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum.

www.ubharajaya.ac.id

155

Perlu diketahui bahwa baik teori subjektif maupun teori objektif, kedua-duanya meminta bahwa perbuatan pelaksanaan harus sudah dimulai, seandainya baru perbuatan persiapan saja yang dilakukan itu belum cukup. Hakim di Indonesia menganut teori percobaan yang objektif.

D. Sanksi Pidana Posing (Percobaan)

Menurut ketentuan Pasal 53 KUHP, percobaan melakukan kejahatan dikenakan sanksi pidana. Sementara itu, percobaan melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 54 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap seseorang melakukan percobaan kejahatan menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana pokok yang diancamkan pada kejahatan itu dikurangi dengan 1/3 (sepertiganya).

Contoh, pidana percobaan untuk pembunuhan, yakni Pasal 53 KUHP jo. Pasal 338 KUHP, maksimumnya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), menurut Pasal 53 ayat (3) KUHP, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Dengan demikian, maksimum pidana pokok untuk percobaan dalam KUHP, yaitu lebih rendah daripada jika kejahatan itu telah selesai seluruhnya, sedangkan untuk pidana tambahannya, menurut Pasal 53 ayat (4) KUHP adalah sama dengan kejahatan selesai dilakukan.

www.ubharajaya.ac.id

156



E. Ondeugdelijke Poging



Kata ondeugdelijke poging menurut ahli hukum pidana terdapat perbedaan dalam memberikan suatu terjemahan, yaitu:

- (1) Percobaan yang tidak berfaedah oleh Leden Marpaung
- (2) Percobaan tidak mungkin oleh Teguh Prasetyo;
- (3) Percobaan tidak sempurna oleh P.A.F.Lamintang;
- (4) Percobaan tidak mampu oleh Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili.

Percobaan tidak mampu merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan dengan sarana yang tidak memiliki potensi untuk menimbulkan akibat, misalnya niat untuk membunuh dilakukan dengan cara mendoakan. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak selesai seperti apa yang diamanatkan undang-undang, disebabkan karena alatnya atau objeknya yang menurut sifatnya tidak mungkin dapat terjadi suatu kejahatan.

Dengan kata lain, orang melakukan kejahatan itu tidak dapat selesai menurut R. Soesilo disebabkan empat macam, yaitu:

1. Alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali (absolut ondeugdelijk middel), misalnya orang akan membunuh orang lain dengan racun, keliru dengan gula, atau dengan pistol yang ternyata tidak berisi pelor sehingga orang itu tidak mati;



2. Alatnya yang dipakai melakukan kurang sempurna (relatief ondeugdelijk middel), misalnya orang akan membunuh orang lain memakai racun yang ternyata kurang keras, atau memakai pistol yang kebetulan pelurunya kurang baik sehingga orang itu tidak mati;
3. Objek yang dituju tidak sempurna sama sekali (absolut ondeugdelijk object), misalnya orang akan mencuri uang, ternyata brankasnya kosong, atau orang akan membunuh orang lain yang disangkasedang tidur dengan tembakan, tetapi ternyata orang itu sebelumnya ditembak sudah mati;

Berdasarkan contoh di atas menurut teori percobaan subjektif semuanya dapat dipidana karena orang tersebut niat jahatnya sudah nyata, dan tidak perlu apakah perbuatannya itu sudah ada membahayakan terhadap objek yang dituju. Sementara itu, menurut teori percobaan objektif, perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan contoh di atas hanyalah pada contoh nomor 2 (dua) dan 4 (empat) karena perbuatannya itu sudah membahayakan terhadap yang dituju. Teori yang dianut oleh hakim di Indonesia adalah teoripercobaan yang objektif.